

***MUBĀHALAH*DALAM AL-QUR'AN
KAJIAN TERHADAP FENOMENA *MUBĀHALAH*
DI MEDIA SOSIAL**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
pada Program Studi Ilmu Alqur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI ILMU ALQUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**MUBĀHALAHDALAM AL-QUR'AN
KAJIAN TERHADAP FENOMENA MUBĀHALAH
DI MEDIA SOSIAL**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
pada Program Studi Ilmu Alqur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

ISRAWATI
18 0101 0033

Pembimbing

1. **Dr. H. Rukman A.R Said, Lc., M.Th.I.**
2. **Abdul Mutakabbir, SQ., M. Ag**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Israwati
NIM : 18 0101 0033
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,

g membuat pernyataan,


Israwati

NIM: 1801010033

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Mubāhalah Dalam Al-Qur’an, Kajian Terhadap Fenomena Mubāhalah Di Media Sosial*” yang ditulis oleh Israwati, Nomor Induk Mahasiswa 18 0101 0033, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Rabu 08 Maret 2023* bertepatan dengan *16 Sya’ban 1444 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Palopo, 9 Mei 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Masmuddin, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. | Sekretaris sidang | (.....) |
| 3. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I. | Penguji I | (.....) |
| 4. Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Rukman AR Said, Lc., M.Th.I. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Abdul Mutakabbir, S.Q., M.Ag. | Pembimbing II | (.....) |

MENGETAHUI

a.n. Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Ketua Program Studi

Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir




Dr. Masmuddin, M.Ag.
NIP. 19600318 198703 1 004




Dr. H. Rukman A.R Said, Lc., M.Th.I.
NIP. 19710701 200012 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji Syukur Penulis Panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "*Mubāhalah* Dalam Al-Qur'an Kajian Terhadap Fenomena *Mubāhalah* Di Media Sosial"

Shalawat serta salam juga penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga, sahabat dan para orag-orang yang senantiasa *istiqamah* di jalan Islam. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana Agama dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dukungan serta dorongan dari banyak pihak. Terutama dan terkhusus dari kedua orang tua penulis tercinta. Ayahanda Batman dan Ibunda Narti, yang telah mengasuh, mendidik, serta membimbing penulis mulai dari kecil hingga saat ini dengan penuh pengorbanan dan kasih sayang yang tidak dapat tergantikan. Semoga Allah Swt. membalas segala amal ibadah mereka. *Āmin ya rabbal ālamin*. Begitupun dengan dukungan saudara saudari penulis Nurnaini, Marhama, Nabila, Naim, Lisa dan Avivah. Semoga Allah membalas. kebaikan mereka. *Āmin ya rabbal ālamin*. Selain itu, penulis

juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan dengan tulus hati serta keikhlasan, kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Muammar Arafat, M.H., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dr. Masmuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Dr. H. Rukman Said, Lc., M.Th.I. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Teguh arafah Julianto, S.Th.I, M.Ag. selaku sekretaris prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. H. Rukman A.R Said, Lc., M.Th.I dan Abdul Mutakabbir, S.Q., M.Ag. selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberi masukan dan arahan selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I dan Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom, selaku penguji I dan II yang telah memberikan arahan dan masukan untuk proses penyelesaian skripsi ini.
6. Hj. Ratna Umar, M.H.I selaku Dosen Penasehat Akademik, serta Seluruh dosen IAIN Palopo yang selama ini memberikan bimbingan dan Ilmu yang sangat berharga serta dukungan moril kepada penulis.

7. Segenap pegawai dan staf yang selama ini memberikan bimbingan dan petunjuk serta pelayanan yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di FUAD.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd. Selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir IAIN Palopo angkatan 2018 (Khususnya IAT kelas A), yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi bersama penulis, dan selalu memberikan saran serta motivasi kepada penulis semoga selalu semangat dan terimakasih atas kebersamaan kalian selama ini.
10. Seluruh pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak penulis sebutkan satu-persatu.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala dari Allah Swt dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya dan semoga hasil penelitian dalam skripsi ini membawa keberkahan serta memberi manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi amal jariyah bagi penulis. *Āmīn yā Rabb al-‘Alamīn*

Palopo,
Penulis,

Israwati
NIM. 18 0101 0033

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas, vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>Fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اَيّ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اَوّ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: <i>māta</i>
رَمَى	: <i>ramā</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>
يَمُوتُ	: <i>yamūtu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aṭḥfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tas.ydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasdīd* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kas.rah* (كسـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>as.y-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Alqur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fī'āyah al-Maṣ.ḥah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِينُنَّ *dinullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā ras.ūl
Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fihi al-Qur'aṅ
Nas.hīr al-Dīn al-Ṭūsī
Nas.r Hāmid Abū Zayd
Al-Ṭūfī
Al-Mas.laḥah fi al-Tas.rī al-Islāmī


Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Wafid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad Ibnu)
Nas.r Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nas.r Hāmid (bukan: Zaīd, Nas.r Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:



swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as..	= <i>'alaihi al-salām</i>
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli-'Imrān/3: 4
Dkk	= dan kawan-kawan
Prodi	= Program Studi
IAT	= Ilmu A-Qur'an dan Tafsir
Yt	= Youtube
Ig	= Instagram
WA	= WhatsApp
Fb	= Facebook
Medsos	= Media Sosial


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT.....	xvi
DAFTAR HADIS.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori.....	11
1. Sumpah.....	11
2. <i>Mubāhalah</i>	14
3. Sejarah <i>Mubāhalah</i>	16
4. Tata Cara Pelaksanaan <i>Mubāhalah</i>	27
C. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33

B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Definisi Istilah.....	34
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis.....	36
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	38
A. Deskripsi Data.....	38
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	38
2. Perspektif Al-Qur'an tentang <i>Mubāhalah</i>	42
3. Fenomena <i>Mubāhalah</i> di Youtube.....	45
a. Bambang Tri.....	45
b. Keluarga Laskar FPI.....	47
c. Korban Investor Batu Bara.....	48
B. Analisis Data.....	50
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 QS. al-Naḥl/14: 38.....	2
Kutipan ayat 2 QS. al-Syams/91: 5-7.....	12
Kutipan ayat 3 QS. al-Mujādalah/58: 14	12
Kutipan ayat 4 QS. al-Māidah/5: 89	13
Kutipan ayat 5 QS. Āli-Imrān/3:61	19
Kutipan ayat 6 QS. al-Naḥl/14: 125.....	29
Kutipan ayat 7 QS. Āli-Imrān/3: 61.....	43



DAFTAR HADIS

Hadis tentang *mubāhalah*..... 20



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 <i>Mubāhalah</i> Gus Nur	4
Gambar 2 <i>Mubāhalah</i> Bambang Tri.....	46
Gambar 3 <i>Mubāhalah</i> Keluarga Laskar FPI	47
Gambar 4 Pernyataan Herry M Joesoef	48
Gambar 5 <i>Mubāhalah</i> korban investor batu bara Yusuf Mansur	49



ABSTRAK

Israwati, 2022. “*Mubāhalah Dalam Al-Qur’an Kajian Terhadap Fenomena Mubāhalah Di Media Sosial*”. Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas. Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. H. Rukman A.R Said dan Abdul Mutakabbir.

Skripsi ini membahas tentang *mubāhalah* dalam al-Qur’an dengan melihat fenomena di media sosial (youtube). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan al-Qur’an tentang *mubāhalah* serta untuk mengetahui fenomena *mubāhalah* yang ada di media sosial. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan metode yaitu mempelajari komunitas atau budaya secara online. Pendekatan yang digunakan adalah ilmu tafsir fenomenologi. Adapun data primernya yaitu media sosial dan al-Qur’an, sedangkan data sekunder yaitu jurnal, skripsi serta dokumen lainnya. Metode pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *mubāhalah* adalah salah satu solusi yang dilakukan pada saat terjadi suatu perdebatan dengan cara berdoa kepada Allah swt dengan sungguh-sungguh agar menjatuhkan laknat pada pihak yang berdusta. *Mubāhalah* telah terjadi di zaman Rasulullah saw terdapat dalam QS Ali-Imrān/3:61, dimana dalam ayat ini Nabi Muhammad saw mengajak Kaum Najran untuk *bermubāhalah* agar suatu kebenaran dapat dibuktikan dan pihak yang bersekutu mendapat laknat dari Allah swt. Kasus *mubāhalah* berlanjut hingga zaman sekarang, dan pelaksanaannya cenderung tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah saw sebagaimana dalam tiga kasus *mubāhalah* yang terjadi di media sosial (youtube) diantaranya Bambang Tri, Keluarga korban laskar FPI, dan Para korban investor batu bara Ust Yusuf Mansur. Ketiga kasus tersebut dilakukan secara sepihak dan tidak memperhatikan ketentuan serta syarat sahnya *mubāhalah*. Sebagai implikasi dari penelitian ini diharapkan agar masyarakat tidak dengan mudahnya melakukan *mubāhalah*. Berselisih sedikit (beda faham) langsung diakhiri dengan *mubāhalah* yang memiliki konsekuensi yang berat.

Kata Kunci: Sumpah *Mubāhalah*, Media Sosial.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memiliki banyak keutamaan yang sangat agung dan membuahkan hal-hal yang baik serta mulia. Islam adalah agama yang diakui dan tidak menerima agama selainnya. Agama Islam di dalamnya terdapat kesucian, kebaikan, keselamatan serta petunjuk. Kata “Petunjuk” di sini penulis memahami bahwa yang dimaksud adalah kitab Allah yaitu al-Qur’an. Al-Qur’an telah diturunkan Allah sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang haq dan yang bathil. Sebagai petunjuk, al-Qur’an telah menghimpun berbagai hukum dan peraturan yang harus senantiasa diperhatikan, direnungkan dan diamalkan, baik perintah-Nya maupun larangan-Nya

Ummat Islam menggunakan al-Qur’an sebagai salah satu sumber untuk mencari inspirasi. Dikarenakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia ada di dalam al-Qur’an, kita sebagai manusia hanya bisa mengambil inspirasi tersebut, atau bisa saja justru mengabaikannya. Seseorang yang bisa memahami al-Qur’an secara mendalam, ia akan melihat banyak hal menarik dan baru disadari, baik berupa kemukjizatan al-Qur’an hingga keunikan al-Qur’an. Pesan yang disampaikan al-Qur’an menggunakan uslub atau gaya bahasa yang beragam. Jadi,

ketika manusia dalam menghadapi kebenaran agama memiliki cara penerimaan dan juga pengamalan yang berbeda.¹

Jika di atas dijelaskan bahwa pembeda antara yang haq dan yang bathil adalah al-Qur'an dengan menegaskan bahwa dirinya dan pembawanya, yakni Rasulullah saw., sebagai yang benar dan tidak mengada-ada. Maka, dalam upaya menegaskan dan menguatkan seluruh berita, perintah dan larangan. Allah kemudian bersumpah dengan segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Allah juga bersumpah dengan isi bumi dan penghuni langit, siang dan malam, dan dengan diri-Nya sendiri untuk menunjukkan kekuasaan-Nya dan hikmah-Nya pada seluruh penghuni jagad raya ini. Allah bersumpah dengan pokok-pokok keimanan yang harus diketahui oleh makhluk-Nya.

Kebiasaan dalam hal bersumpah sudah ada sejak nilai doktrin Islam belum eksis tatanan bangsa Arab. Sejak zaman pra-Islam masyarakat Arab sudah biasa melakukan sumpah untuk memberi penegasan bahwa yang dikatakannya benar adanya, meskipun bangsa Arab dikenal dengan menyembah berhala, mereka tetap menggunakan kata Allah dalam sumpahnya, seperti yang disinyalir oleh al-Qur'an dalam Q.S al-Nahl/14:38 yang berbunyi:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

Dan mereka bersumpah dengan (nama) Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh, “Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati.” Tidak

¹ Eva Umatul Fariyah, “Konsep Sumpah Allah Dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Tafsir al-Tibyan Fi Aqsam Al-Qur’an Karya Ibnu Qayyim al-Jauziah dan Tafsir al-Bayani Li Al-Qur’an al-Karim Karya Aisyah bint al-Syathi’), *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021), 1.

demikian (pasti Allah akan membangkitkannya), sebagai suatu janji yang benar dari-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.²

Mereka bersungguh-sungguh dalam bersumpah bahwa tidak ada pembangkitan sesudah mati. Mereka memustahilkan terjadinya pembangkitan, disebabkan orang yang mati itu dimusnahkan dan ditiadakan, sedang pembangkitan berarti pengembaliannya dan pengembalian yang sudah tidak ada adalah mustahil. Dan Allah pasti membangkitkannya sudah mati. Dia telah menjanjikan hal itu dengan janji-Nya yang benar dan pasti. Akan tetapi kebanyakan manusia karena ketidaktahuannya tentang keadaan dan sifat-sifat kesempurnaan-Nya, seperti Maha Mengetahui, Maha Kuasa, Maha Bijaksana dan sebagainya. Mereka tidak tau bahwa janji Allah pasti dilaksanakan, dan bahwa pada hari kiamat Dia pasti membangkitkan mereka dalam keadaan hidup sesudah mati. Karena inilah mereka berani menentang para Rasul dan jatuh di dalam kekufuran serta perbuatan maksiat.³

Jika kita melihat dari realita kehidupan yang terjadi sekarang ini, banyak orang yang dengan mudahnya mengucapkan sumpah tanpa memperhatikan syarat dan ketentuannya atau bahkan resiko dari sumpah itu sendiri. Dan tidak sedikit orang yang bahkan sampai pada sumpah tertinggi yaitu *Mubāhalah*.

Mengenai sumpah *mubāhalah*, manusia berikhtiar dalam sumpah level tertinggi. Supaya Allah swt., segera menunjukkan kebenaran dan menghukum orang yang tidak mau bertaubat. *Mubāhalah* pernah terjadi di masa Nabi dengan kaum Kristen Najran. Dimana Nabi menulis surat kepada Abu Harits yang

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 271.

³ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi* (cet 2), (Semarang: CV.Toha Putra Semarang, 1994), 150-151.

merupakan pendeta kaum Kristen Najran yang isinya menyeru dan mengajak penduduk Najran kepada Islam. Abu Harits pun bermusyawarah dengan sekelompok dari kaumnya yang menghasilkan keputusan mengirim sebuah delegasi yang terdiri dari 60 tokoh dan ulama kaum Kristiani Najran untuk bertemu Rasul dan berdebat serta berunding dengan Nabi. Setelah rombongan Kaum Najran tiba di Madinah, terjadilah diskusi dan dialog panjang yang tidak membuahkan hasil apa-apa. Maka Nabi akhirnya mengusulkan untuk *bermubāhalah* atau saling mengutuk satu sama lain atas perintah Allah, maka mereka pun menerimanya dan menentukan hari pelaksanaan dan itu tidak lain tanggal 24 Dzulhijjah, tahun 10H.



Gambar 1: *Mubāhalah* Gus Nur
<https://youtu.be/c6eJUXL5CzM>

Kini *mubāhalah* kembali marak di media sosial. Seperti *mubāhalah* yang dilakukan oleh Gus Nur disebabkan ceramahnya yang dianggap sangat provokatif, memfitnah dan membahayakan kebhinekaan di Indonesia. Gus Nur yang dilaporkan ketua pembela kebhinekaan Indonesia Chandra Hadiwijaya ke pihak kepolisian kemudian menanggapi dengan membuat video yang berisikan *mubāhalah* dan mengunggahnya melalui *Youtube* pada chanel pribadinya Munjiat

Chanel. Gus Nur ber-*mubāhalah* bahwa jika memang dirinya sesuai dengan apa yang dilaporkan dan orang-orang yang membencinya yang telah menyatakan bahwa dia telah mengancam Bhineka Tunggal Ika, maka dia siap menerima laknat dari Allah swt., Video yang berisikan *mubāhalah* ini telah dinonton sebanyak 337 kali dan akan tetap bertambah.

Di media sosial, *mubāhalah* cenderung tidak sesuai dengan *mubāhalah* yang ada pada fakta sejarah dan ajaran al-Qur'an. Berangkat dari permasalahan *mubāhalah* yang ada pada zaman Rasulullah ataupun yang terjadi di media sosial menggiring peneliti untuk menjadikan ini sebagai bahan penelitian (referensi) untuk menjelaskan mengenai *mubāhalah*, dimulai dari sejarah, pengertian serta dampak yang diakibatkan oleh *mubāhalah*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam lagi mengenai fenomena *mubāhalah* yang ada di media sosial. Sehingga penulis mengangkat judul penelitian "*Mubāhalah Dalam Al-Qur'an: Kajian Terhadap Fenomena Mubāhalah Di Media Sosial*".

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas., maka penulis membatasi permasalahan pada *mubāhalah* dalam al-Qur'an dan fokus pada satu media sosial saja yaitu *Youtube*.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang akan menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perspektif al-Qur'an tentang *mubāhalah*?
2. Bagaimana fenomena *mubāhalah* di Media Sosial?

D. Tujuan Penelitian

Selain bertujuan sebagai salah satu persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi, penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih jelas mengenai beberapa hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui perspektif al-Qur'an tentang *mubāhalah*.
2. Untuk mengetahui fenomena *mubāhalah* yang ada di Media Sosial.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu memberi kontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan dibidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang berkaitan dengan konsep-konsep tentang *Mubāhalah*. Dengan memberikan gambaran dan pandangan dari beberapa sudut pandang, agar bisa memberikan wawasan, gambaran, langkah, serta tindakan apa yang seharusnya dilakukan bila berhadapan dengan hal yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini juga dapat memberikan nilai tambah tentang khazanah ilmu pengetahuan sekaligus sebagai bahan pencarian (referensi) bagi ummat muslim untuk lebih mengetahui tentang sumpah *mubāhalah* dalam al-Qur'an.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis mendapatkan sudah banyak literatur dan skripsi serta buku yang membahas mengenai sumpah dalam al-Qur'an. Akan tetapi sejauh ini penulis belum menemukan satupun karya ilmiah yang membahas mengenai *Mubāhalah* dalam al-Qur'an (Kajian Terhadap Fenomena *Mubāhalah* di Media Sosial). Namun, penelitian yang membahas "*Mubāhalah* Dalam Al-Qur'an secara umum telah banyak ditemukan. Adapun karya ilmiah yang membahas masalah terkait dengan *Mubāhalah* dalam al-Qur'an diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Firdaus bin Ibrahim, Mahasiswa Pascasarjana dalam Ilmu Fiqh usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti, dengan judul "Sumpah *Mubāhalah* (Studi Tentang Pandangan Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Islam) dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa Majelis Fatwa Kebangsaan berpendapat bahwa sumpah *mubāhalah* hanya diterima pakai sebagai salah satu kaidah pembuktian apabila tata cara pelaksanaannya dilakukan di persidangan, sesuai prosedur pengadilan agama di Malaysia. Tinjauan perspektif hukum Islam terhadap pandangan Majelis Fatwa Kebangsaan mendapati bahwa terdapat perbedaan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan sumpah *mubāhalah*. Mejlis Fatwa Kebangsaan berpendapat bahwa sumpah tersebut hanya diterima pakai dan memiliki kekuatan

hukum jika dilaksanakan di persidangan, sesuai dengan prosedur dan tata cara pendakwaan di Mahkamah Syahridi Malaysia. Sedangkan perspektif hukum Islam mengenai tata cara bisa dilakukan selama ada dalam persidangan ataupun di luar persidangan di pengadilan, asal sesuai dengan aturan hukum.¹ Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dibuat penulis adalah penelitian di atas fokus kepada sumpah *mubāhalah* dalam dalam pandangan Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada *mubāhalah* yang ada di media sosial dan pandangan syari'at Islam tentang konsep *mubāhalah*.

2. Artikel yang dibuat oleh Kurnia Azizah yang di publish pada 4 Maret 2021 dengan judul “Berada Di Level Tertinggi, Ini Pengertian Dari *Mubāhalah* dan Azab Yang Bakal Diterima”. Dalam artikelnya berisi penjelasan tentang pengertian dari *mubāhalah*. NU online mengatakan bahwa sumpah *mubāhalah* ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, sebab Rasulullah di perintahkan Allah untuk mengajak tokoh-tokoh nasrani najran untuk *mubāhalah*. Mereka bersama-sama memohon kepada Allah, meskipun tidak terlaksana, karena tokoh-tokoh nasrani menolak. Tertuang dalam satu ayat al-Qur'an, sedangkan Ustadz Syamsul Arifin Nababan, pendiri pondok pesantren mualaf An Nabba Center menjelaskan, sumpah *mubāhalah* adalah sumpah atas nama Allah swt., untuk masing-masing

¹ Muhammad Firdaus Bin Ibrahim, “Sumpah *Mubāhalah* (Studi Tentang Pandangan Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Islam)”, *Al-Risalah* Vol.12,No.2 (Desember,2012).
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=mubahalalah+dalam+al+quran&oq=Mubahalalah=#d=gs_qabs&u=%23p%3D5k_k841zE0AJ

pihak membuat sebuah pernyataan dalam sebuah masalah, biasanya terkait kasus fitnah. Dalam Islam, saat seseorang difitnah, boleh menantang orang memfitnah itu untuk melakukan *mubāhalah*.² Adapun perbedaan artikel di atas dengan penelitian ini adalah artikel di atas mengangkat suatu kasus *mubāhalah* dari Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, yang mengundang Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran untuk melakukan sumpah *mubāhalah*. Sedangkan penelitian ini mengkaji pandangan Islam dan para mufasir tentang *mubāhalah* dengan fokus kepada kasus *mubāhalah* yang ada di media sosial.

3. Jurnal yang ditulis oleh Ridhoul Wahidi, Dosen ilmu Tafsir dan al-Qur'an di Universitas Islam Indragiri. Dengan judul "*Mubāhalah* di Sosial Media: Kasus-kasus di Indonesia Dalam Dimensi Qur'ani. Dalam penelitiannya ia mengatakan bahwa kasus *mubāhalah* ramai di media sosial belakangan ini. *Mubāhalah* yang dilakukan di media sosial ini menjadi viral dan beberapa orang mengklaim setelah *mubāhalah* setelah *mubāhalah* segera mendapatkan hukuman dari Allah swt., tetapi apakah itu tepat dalam pandangan al-Qur'an. Keberadaan *mubāhalah* adalah kehadiran dua pihak yang berselisih dengan keluarga dan anak-anak di tempat tertentu, dimana keduanya tidak bisa menyelesaikan masalah agama antara keduanya melalui dialog dan debat. Sementara masing-masing menganggap pihak

²Kurnia Azizah, "Berada Dilevel Tertinggi, Ini Pengertian Sumpah *Mubāhalah* Dan Azab Bakal Diterima", 4 Maret 2021, m.merdeka.com, diakses pada tanggal 9 Maret 2022 pada pukul 01.31 WITA

lain sebagai pihak yang berbohong dan membuat kesalahan, lalu keduanya berdo'a kepada Allah untuk salah dan berbohong dari keduanya yang terkutuk dan berasal dari anugerah Tuhan. Dimensi *mubāhalah* terjadi antara Rasulullah dan orang-orang Yahudi dan Kristen.³ Adapun perbedaan tulisan di atas dengan penelitian ini adalah jurnal di atas fokus kepada perilaku sumpah *mubāhalah* di media sosial secara umum dan mengkaji tentang konsep *mubāhalah* di media sosial secara khusus (*Youtube*) yaitu kasus *mubāhalah* yang dilakukan oleh beberapa orang di *Youtube* dan mengambil 3 yang kemudian dikaji secara sederhana.

4. Skripsi yang dibuat oleh Usman Harahap, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul “*Mubāhalah* Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka”. Dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *mubāhalah* dalam tafsir Al-Azhar dan menemukan keunikan penafsiran Buya Hamka terkait permasalahan tersebut, untuk menganalisis hukum melaksanakan *mubāhalah* dengan sesama orang muslim serta untuk mengetahui signifikansi pembahasan *mubāhalah* dan relevansinya dengan masyarakat Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengambil sumbernya dari tafsir Al-azhar, kemudian literatur penunjang lainnya dengan menggunakan pendekatan tematik. Tidaklah seharusnya seorang muslim bersegera untuk melakukan *mubāhalah* atau menerima tantangan *mubāhalah* dari sesama saudaranya

³ Ridhoul Wahidi, “*Mubāhalah* Di Sosial Media: Kasus-kasus Di Indonesia Dalam Dimensi Qur’ani” *Itqan*, Vol. 9, No.1, (Jan-Jun 2018). <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/itqan/article/view/222>

yang muslim.⁴ Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian di atas membahas secara khusus tentang *mubāhalah* dalam dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang *mubāhalah* di media sosial dengan melengkapi dengan beberapa pendapat para mufasir terkait *mubāhalah*.

B. Deskripsi Teori

1. Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang diucapkan untuk menguatkan berita. Terkadang seseorang yang ingin bersumpah akan mengucapkan nama Tuhan. Adapun sumpah akan dilakukan ketika ada orang yang meragukan atau tidak percaya dengan suatu berita yang disampaikan sehingga ia akan memilih untuk bersumpah. Beberapa orang yang bersumpah akan melakukannya dengan mengangkat dua jari membetuk (V) agar orang lain percaya bahwa dia telah berkata jujur.

Sumpah atau *qasam* merupakan kebiasaan bangsa Arab dalam berkomunikasi untuk meyakinkan lawan bicaranya. Dalam diri mereka telah terbangun keyakinan bahwa akan ada hukuman dari melanggar sumpah dan janji. Bangsa arab merupakan bangsa yang menjunjung tinggi ikrar sumpah demi menjaga kehormatannya, karena mereka yang melanggar sumpahnya akan dipandang rendah dan tertimpa kesialan.⁵

⁴ Usman Harahap, “*Mubāhalah* Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka”, *Skripsi* (Medan:UIN Sumatera Utara, 2020). <http://repository.uinsu.ac.id/13244/>

⁵ Muhammad Hasdin Has., “Membuka Tabir Sumpah Dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Penafsiran ‘A’syah Bint al-Syati’ Tentang Ayat-Ayat Sumpah)”, *Al-Izzah : Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol.11, No. 2 (November, 2016), hlm. 2-3. <http://dx.doi.org/10.31332/ai.v11i2.453>

Ketika manusia bersumpah maka harus bersumpah dengan nama Allah, tidak boleh selain nama-Nya. Akan tetapi Allah ketika bersumpah bisa memakai apapun dan siapun yang Dia kehendaki untuk dijadikan sumpah.

Di dalam al-Qur'an, Allah bersumpah menggunakan objek langit, angin, waktu, binatang dll. Tujuan dari sumpah itu tiada lain adalah untuk mengungkap tanda-tanda kebesaran Allah. Seperti yang ada pada QS al-Syams/91: 5-7

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَدَهَا ﴿٥﴾ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَلَهَا ﴿٦﴾ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Demi langit serta pembinaannya (yang menakjubkan), demi bumi serta penghampirannya, demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)Nya.⁶

Sumpah tentu memiliki batasan atau ketentuan-ketentuan tersendiri. Tidak seharusnya setiap ingin meyakinkan seseorang itu harus dengan sumpah terus menerus, karena orang yang dengan mudah bersumpah ketika berbicara dan meyakinkan lawan bicaranya merupakan orang-orang munafik, mudah bersumpah tetapi hanya dalam lisan semata. Hati orang-orang munafik tidak sejalan dengan sumpah yang diucapkan oleh lisannya. Sumpah ini sama saja dengan sumpah palsu, dimana dia bersumpah sekalipun tahu bahwa apa yang disumpahkannya adalah dusta. Seperti yang ada dalam QS al-Mujādalah/58: 14

وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكُذْبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.⁷

Sumpah dizaman dulu dan sekarang masih banyak dilakukan oleh anak-anak begitupun para remaja, baik ini sumpah yang disengaja ataupun tidak

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro 2019), hlm.596.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 544.

disengaja. Akan tetapi ketika seseorang bersumpah tanpa ada maksud untuk bersumpah (tidak disengaja), maka tidak ada dosa atau hukuman di dalamnya. Sebagaimana yang ada dalam QS al-Māidah/5: 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ^ص
فَكَفَّرْتُمَهُمْ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ
تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ^ط فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ^ج ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ^ع
وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Terjemahnya:

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumNya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).⁸

Manusia ketika bersumpah tentu punya tujuan dibalik sumpahnya. Begitupun sumpah Allah dalam al-Qur'an yang bukan hanya sekedar sumpah, akan tetapi juga memiliki tujuan sebagai berikut:⁹

- a. Untuk menguatkan dan memberi penegasan pada khabar dan bisa mewujudkan muqam 'alaih. Oleh karena itu, muqam 'alaih bisa berupa sesuatu yang pantas untuk dijadikan sumpah.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 122.

⁹ Eva Umatul Farihah, "Konsep Sumpah Allah Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir al-Tibyan Fi Aqam Al-Qur'an Karya Ibnu Qayyim al-Jauziah dan Tafsir al-Bayani li Al-Qur'an al-Karim Karya Aisyah bint al-Syathi)", *Skripsi*, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), hlm.29.

- b. Sumpah Allah dalam al-Qur'an tentu untuk menghilangkan keraguan dan menguatkan argumentasi serta menguatkan hujjah yang dibawa Rasulullah saw.
- c. Menurut al-Qusyairi, sumpah Allah yang ada dalam al-Qur'an digunakan untuk memberi penguatan terhadap pemberitaan yang disampaikan Allah kepada manusia. Baik pemberitaan mengenai hal-hal ghaib ataupun mengenai kejadian-kejadian yang akan datang, sehingga manusia mau meyakini dan menerima kebenaran-kebenaran yang Allah sampaikan.

2. *Mubāhalah*

Berbeda dengan sumpah di atas, *mubāhalah* lebih sering disebut dengan sumpah berat, meskipun sama-sama sumpah akan tetapi dalam kedudukan bisa dikatakan jika *mubāhalah* ini puncak dari segala sumpah (sumpah tertinggi). Ketika seseorang berani *bermubāhalah* maka orang ini juga harus bersedia menerima laknat dari Allah swt, jika ternyata dia bersalah atau berada pada kebatilan.

a. Pengertian *Mubāhalah*

Berbicara mengenai *mubāhalah*, seseorang harus berpedoman terhadap al-Qur'an, hadist dan sunnah Rasulullah saw, adapun secara teknis *mubāhalah* dikatakan kepada situasi yang dihadapi oleh dua golongan yang bersengketa dalam urusan kepercayaan. *Mubāhalah* merupakan "Adu kekuatan doa" yang pada sifatnya memohon penengahan serta keputusan Sang Pencipta, karena segala cara

argumentasi gagal maka mereka berdoa kepada Tuhan agar membinasakan yang jahat.¹⁰

Secara etimologi, *mubāhalah* (المباهلة) berarti saling melaknat, berasal dari bahasa Arab (بهل) yang artinya melaknat. Menurut istilah *mubāhalah* adalah hadirnya dua pihak yang saling berselisih bersama keluarga dan anak-anak disebuah tempat tertentu, dimana keduanya tidak bisa menyelesaikan masalah agama diantara keduanya dengan cara dialog dan berdebat, sementara masing-masing dirinya menganggap yang lainnya sebagai pihak yang berbohong dan melakukan kesalahan, lalu keduanya berdo'a kepada Allah agar yang salah dan berbohong dari keduanya dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah.¹¹

البهلة -*Al-Bahlah* (*Al-Buhlah*): doa yang mengandung laknat. Dikatakan, *Ma Lahū Bahalahullāh* (Kenapa gerangan Allah melaknatnya?) Kemudian, pemakaiannya populer hanya untuk pengertian doa. Dikatakan, *Fulānun Yabtahilu ilallāhi fi Hājatih* : si Fulan berdoa kepada Allah dalam memohon kebutuhannya.¹²

مباهلة *mubāhalah* terambil dari kata بهلة *bahlah* atau *buhlah*, yang berarti doa yang sungguh-sungguh untuk menjatuhkan kutukan kepada lawan yang membangkang. Patron kata *mubāhalah* menunjukkan adanya dua pihak yang saling melakukan aktivitas yang sama, sehingga *mubāhalah* adalah saling berdoa

¹⁰ Muhammad Habib Ihsanudin, “*Mubāhalah* Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)” *Skripsi*, (UIN Raden Intan Lampung, 2022), hlm. 10.

¹¹ Ridhoul Wahidi, “*Mubāhalah* Di Sosial Media: Kasus-kasus Di Indonesia Dalam Dimensi Qur’ani” *Itqan*, 97.

¹² Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* diterj. oleh K. Anshori Umar Sitanggal dkk dengan judul *Tafsir Al-Maragi*, jilid 1 (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1992), hlm 299.

dengan sungguh-sungguh untuk memohon jatuhnya laknat Allah terhadap siapa yang berbohong.¹³

Sumpah *mubāhalah* merupakan sumpah alat bukti, yang berguna untuk mendoakan antara pihak bertentangan agar laknat dijatuhkan pada pihak yang berbohong.

3. Sejarah *Mubāhalah* dan landasan *mubāhalah*

Seiring berjalannya waktu, sejarah Islam melahirkan banyak peristiwa mahapenting dan sangat menentukan bagi kehidupan ummat dalam berbagai skalanya. Mulai dari pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, Negara, hingga dunia. Sebagian peristiwa itu direkam dalam memori bersama dan terus diperingati sampai hari ini seperti maulid dan syahjadah Nabi saw, juga hijrah beliau (dari Mekah ke Madinah) dan isra mikraj. Namun demikian, banyak pula momen sejarah keIslaman yang terus melapuk hingga terkubur jauh di dasar ingatan sehingga tak lagi tercatat dalam buku sejarah. Salah satunya adalah peristiwa *Mubāhalah*.¹⁴

Adapun keyakinan kepada Tuhan adalah sesuatu yang menyertai kehidupan manusia disetiap tahapannya dan telah diyakini sejak masa yang paling lama, meskipun telah dicampuri berbagai kesesatan dan penyimpangan. Di akhir tahap perkembangan berbagai keyakinan (agama) maka datanglah “Tauhid”.

Nabi Isa as. adalah seorang penyuru ajaran tauhid Allah swt, yang datang ke tengah ummat yang sedang dilanda guncangan keyakinan lantaran fitnah dan

¹³ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH Pesan, Kesan, dan Keseras.ian Al-Qur'an*, Cet.1, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm.105.

¹⁴ ‘Abdullah al-Subaiti, *al-Mubahalalah* diterj. oleh Abdurrahman Bargbah dengan judul *Mubahalalah, Antara Fakta dan Sejarah* (Cet. 1; Pekalongan: Maktabah al-Najah, 2014), hlm 5.

sesat pemikiran filsafat yang berkembang pada masa itu. Karena itulah beliau lantas menyeru umat manusia kepada Allah dan memerintahkan mereka semata-mata untuk menyembah Allah swt. Tidak sedikitpun ajaran beliau yang menyimpang dari ajaran tauhid. Akan tetapi pada saat itu, kitab-kitab injil yang muncul dua generasi setelah beliau menyinggung soal Nabi Isa as. (al-Masih) adalah anak Allah swt. Ajaran ini sehingga menyebar luas ke Jazirah Arab kemudian berkembang seiring dengan agama penyembahan berhala.

Penyembahan berhala telah merajalela dan menguasai jiwa para keluarga dan suku Arab di sana dan mendapatkan lahan yang subur, mata air yang segar dan padang rumput yang hijau. Berhala pada saat itu menempati posisi yang mulia dan kesucian yang agung di hati mereka. Derajat berhala pada saat itupun berbeda. Bangsa Arab tidak puas hanya dengan berhala-berhala besar ini. Mayoritas dari mereka kemudian membuat patung di rumahnya bahkan mereka membawa patung itu bersamanya jika bepergian.¹⁵

Beberapa agama lain yang berlawanan dengan ajaran agama mereka telah menyusup ke Jazirah Arab. Ajaran Yahudi masuk ke sana dan dengan giat menyuarakan propagandanya dan berupaya keras menyebar luaskan agamanya di wilayah selatan. Ajaran kristiani juga menyusup ke kawasan ini. Pintu masuknya bukan hanya dari utara, agama Kristiani merebak ke Habasyah, kemudian menyebrangi Laut Merah ke Yaman, dan sampai di Najran.¹⁶

¹⁵ ‘Abdullah al-Subaiti, *al-Mubāhalah* diterj. oleh Abdurrahman Bargbah dengan judul *Mubāhalah, Antara Fakta dan Sejarah*, 79-80.

¹⁶ ‘Abdullah al-Subaiti, *al-Mubāhalah* diterj. oleh Abdurrahman Bargbah dengan judul *Mubāhalah, Antara Fakta dan Sejarah*, 81-82.

Ajaran Kristiani sendiri lalu terpecah dalam banyak sekte. Salah satu sekte meyakini bahwa al-Masih adalah Tuhan itu sendiri di mana Tuhan dan manusia menyatu dalam satu hakikat, yaitu al-Masih. Al-Masih sendiri menolak segala karakter ketuhanan yang dinisbahkan kepadanya. Mereka menuturkan bahwa sebelum memeluk Kristiani, warga Najran menganut agama bangsa Arab.

Warga Najran menjadi penganut Kristiani dan tampil sebagai salah satu pusat penting agama Kristiani. mereka mendirikan Kabah yang mirip dengan kabah di Mekah. Yaqut berkata, “Dikatakan bahwa Kabah Najran itu dibangun bani Abdul Madan bin Dayyan al-Haritsi, dan mereka mengagungkannya sama seperti Kabah. Mereka menamainya Kabah Najran. Di sana terdapat sejumlah uskup, yang mana merekalah yang datang kepada Nabi saw dan beliau menantang mereka *bermubāhalah*.¹⁷

Mubāhalah merupakan langkah penyelesaian di akhir perdebatan. Allah swt telah memilihnya untuk Nabi-Nya, sekaligus memilihkan pula bagi beliau orang-orang yang akan mengamini doanya. Pada zaman Rasulullah Saw, telah banyak ujian yang ditimpakan kepada baginda, keluarga, para sahabat dan juga umat Islam. Akan tetapi semua ujian itu dapat dilewati.

Menurut Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf dalam kitabnya Tafsir al-Bahr al-Muhith seperti yang dikutip Muh Firdaus, *mubāhalah* berarti pihak berbelah dan saling mendoakan untuk membersihkan diri diantara mereka agar

¹⁷ ‘Abdullah al-Subaiti, *al-Mubahalalah* diterj. oleh Abdurrahman Bargbah dengan judul *Mubahalalah, Antara Fakta dan Sejarah*, 89.

diturunkan laknat kepada yang berdusta.¹⁸ Dalam sejarah Islam, Rasulullah pernah menggunakan kaidah ini setelah diwahyukan oleh Allah Swt., sebagaimana dalam QS Ali Imrān/3:61

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ
عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾

Terjemahnya:

Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah (Muhammad), “Marilah kita panggil anak-anak kamidan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isterimu, kami sendiri dan kamu juga, kemudian marilah kita ber-*mubāhalah* agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.¹⁹

Hari *mubāhalah* merupakan tonggak kerasulan Nabi saw, sekaligus penanda utama keagungan Ahlul Bait as.. Karena, dalam peristiwa itu, Rasulullah hanya mengajak serta keluarga intinya untuk menghadapi utusan kaum Najran ber-*mubāhalah* (saling meminta laknat Allah ditimpakan pada pihak seteru yang batil dan dusta.²⁰

Dalam sejarah peristiwa *mubāhalah* ini tidak terjadi, diriwayatkan dalam hadist Shahih Bukhari bahwa *mubāhalah* ini tidak terjadi dikarenakan salah seorang dari mereka penduduk Najran menolaknya.

¹⁸ Muhammad Firdaus bin Ibrahim, “Sumpah *mubāhalah* (Studi Tentang Pandangan Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Risalah*, Vol.12, No.2, (Desember 20 12), 2. <https://doi/10.30631/alrisalah.v12i01.433>

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 57.

²⁰ ‘Abdullah al-Subaiti, *al-Mubahalalah* diterj. oleh Abdurrahman Bargbah dengan judul *Mubahalalah, Antara Fakta dan Sejarah*, 6.

حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ أَنْ يُلَاعِنَاهُ قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ لَا تَفْعَلْ فَوَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَاعِنَّا لَا نُنْفِلِحُ نَحْنُ وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا قَالَا إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا وَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا وَلَا تَبْعَثْ مَعَنَا إِلَّا أَمِينًا فَقَالَ لِأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ فَاسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَلَمَّا قَامَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَمِينٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ. {رواه البخاري} ²¹

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Abbas. bin Husain Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam dari Israil dari Abu Ishaq dari Shilah bin Zufar dari Hudzaifah dia berkata; Seorang baginda dan budak dari Najran mendatangi Nabi shallahu ‘alaihi was.allam untuk melaknat beliau , Hudzaifah berkata; salah satu dari mereka berkata kepada temannya; “Jangan kamu lakukan, Demi Allah, seandainya dia benar seorang Nabi maka dia yang akan melaknat kita, hingga kita tidak akan pernah beruntung dan tidak punya keturunan lagi setelah kita. Kemudian keduanya berkata; “Wahai Rasulullah! Kami akan memberikan apa yang engkau minta kepada kami. Oleh karena itu utuslah orang kepercayaan engkau kepada kami. Dan jangan sekali-kali engkau mengutusnyanya kecuali memang orang itu sangat terpercaya. Maka Nabi shallahu ‘alaihi was.allam bersabda: “Aku akan mengutus orang kepercayaan yang sebenar-benarnya.” Maka para sahabat merasa penasar dan akhirnya menunggu-nunggu orang yang dimaksud oleh Rasulullah itu. lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Berdirilah wahai Abu Ubaidah bin Jarrah!” setelah Abu Ubaidah bin Jarrah berdiri, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dialah orang kepercayaan umat ini”.” ²²

²¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. Al-Maghazi, Juz 5, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h.120.

²² Ridhoul Wahidi, “*Mubāhalah* Di Media Sosial: Kasus-Kasus Di Indonesia Dalam Dimensi Qur’ani” *Itqan*, 101-102.

Dari hadist di atas dapat diketahui dengan jelas lanjutannya sebagai berikut.²³

Mereka (para ahli sejarah) menyebutkan bahwa mereka (para utusan Najran) berkata, “Wahai Abul Qasim, kami telah memutuskan untuk tidak *bermubāhalah* melawanmu. Kami akan membiarkanmu dalam agamamu dan kami pun akan tetap dalam agama kami.”

“Jika kalian tidak bersedia *bermubāhalah*, masuklah dalam Islam, bagian kalian sebagaimana bagian muslimin dan hal atas kalian sama sebagaimana hak atas muslimin”

“Kami tidak akan masuk Islam dan tidak akan meninggalkan agama bapak-bapak kami!”

“Kalau begitu, aku tantang kalian berperang”

“Sesungguhnya perang itu akan membinasakan kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan Arab. Tapi?”

“Tapi apa?”

“Kami akan berdamai denganmu, bahwa Anda tidak akan memerangi kami dan tidak akan menarik kami dari agama kami. Sebagai imbalannya, kami akan menyerahkan kepadamu setiap tahun 2000 lembar pakaian. Seribu di bulan Shafar, seribu di bulan Rajab dan 30 ribu pakaian besi.”

Ya'qubi dan selainnya berkata, “Maka, Ras.ulullah saw pun berdamai dengan mereka dengan 2000 helai pakaian ‘al-awaaqiy’. Harga per lembar pakaian itu 40 dirham. Jika lebih (dari 2000 lembar) atau kurang darinya, maka dihitung berdasarkan harga tersebut. Rasulullah saw pun menulis surat perjanjian ini untuk mereka:

Bismillahirrahmanirahim

Ini adalah surat dari Muhammad Ras.ulullah untuk Najran dan sekitarnya. Hukumnya berlaku atas mereka pada setiap yang putih dan yang kuning, yang merdeka dan yang budak. Jika terdapat kelebihan atau kekurangan maka dihitung berdas.arkan perhitungan ini. Seribu lembar pakaian di bulan Shafar dan seribu lembar di bulan Rajab. Mereka juga haru memberikan 30 dinar. Mereka juga harus meminjamkan pakaian-pakaian besi dalam setiap peperangan di Yaman. Dengan semua itu, mereka memperoleh perlindungan Allah dan Muhammad. Maka siapa saja yang memakan riba setelah tahun ini, maka perlindunganku akan lepas. darinya.

²³ ‘Abdullah al-Subaiti, *al-Mubahalalah* diterj. oleh Abdurrahman Bargbah dengan judul *Mubahalalah, Antara Fakta dan Sejarah*, 184-187.

Aqib berkata,

“Wahai Rasulullah, kami khawatir harus mempertanggungjawabkan kejahatan orang lain.”

“Beliau pun berkata, “Tulislah: Seseorang tidak akan dihukum karena kejahatan orang lain.”

“Mereka mengatakan bahwa Rasulullah saw berkata kepada para sahabat beliau, “Demi dzat yang nyawaku yang ada di tangan-Nya, kebinasaan telah membayangi penduduk Najran. Jika tidak menyerah, mereka akan diubah menjadi kera dan babi, dan lembah ini akan dipenuhi api, dan Allah akan memusnahkan Najran beserta penduduknya, bahkan burung-burung di atas pohonnya, sehingga di tahun depan, mereka semua sudah binasa.

Ada beberapa macam sumpah yang bisa dikategorikan dalam *mubāhalah*. diantaranya:

a. Sumpah Pocong

Selain sumpah *mubāhalah*, terdapat salah satu sumpah yang tata cara dalam prosesi sumpahnya hampir sama, sumpah tersebut disebut dengan sumpah pocong. Hanya saja, jika fenomena *mubāhalah* yang ada di Medsos menggunakan al-Qur'an maka sumpah pocong ini menggunakan kain kafan.

Sumpah pocong berarti sumpah yang dilakukan oleh seseorang dengan cara dibalut seluruh tubuhnya dengan kain kafan seperti orang meninggal. *Mubāhalah* tidak sama dengan sumpah pocong. Sumpah pocong biasanya dilakukan untuk membuktikan sebuah tuduhan yang sedikit serta tidak mempunyai bukti, dan tatacara sumpah seperti ini tidak dikenal dalam syari'at Islam. Sumpah ini lebih dipengaruhi tradisi daerah tertentu, oleh karena itu sumpah yang seperti ini harus dihindari. Gambaran umum teknis pelaksanaan

sumpah ini adalah seseorang yang dibebani sumpah akan dibawa ke masjid pada hari yang telah ditentukan untuk melaksanakannya, kemudian setelah berwudhu orang yang akan bersumpah ini diupacarakan seperti orang meninggal, kemudian dibacakan doa-doa yang isinya memohonkan laknat bagi seseorang tersebut jika berdusta.²⁴

Fenomena sumpah pocong yang marak belakangan ini terjadi karena diduga hukum dinilai tidak mampu lagi memberikan jaminan keadilan yang bersumber pada kebenaran yang nyata. Satu-satunya yang dianggap menjamin kebenaran dan keadilan dengan memohon pertolongan Tuhan untuk turun tangan dalam menunjukkan mana pihak yang benar mana pihak yang salah.²⁵

Bagi masyarakat awam sumpah pocong ini cukup ditakuti, karena didalam sumpahnya terdapat azab laknat dari Tuhan jika pernyataannya bohong, sama halnya dengan *mubāhalah*, ini disebabkan dalam sumpah ini selain bersumpah atas nama Tuhan, pelaku juga meminta dilaknat dan juga keturunannya apabila ia berbohong.

b. Li'an

Kata *li'an* diambil dari kata *al-la'nu*, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan, disebut demikian karena suami isteri yang saling ber-*li'an* itu berkibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul untuk berkumpul sebagai suami isteri untuk selama-lamanya, atau karena yang bersumpah *li'an* itu

²⁴ Usman Harahap, “*Mubāhalah* Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka”, *Tesis*, 97-98.

²⁵ Iwan Zaenul Fuad, “Sumpah Pocong: Upaya Konstruksi Fiqh Kultural Khas. Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2014), 64.
<http://e-journal.stain.pekalongan.ac.id/index.php/jhi>

dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutukan) Allah jika berbohong.²⁶

Ulama Hanafiah dan Hanabilah seperti yang dikutip Aris mendefinisikan *li'an* sebagai kesaksian-kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah-sumpah yang dikaitkan dengan laknat dari sisi suami dan murka dari sisi isteri, sebagai dasar menegakkan *had qazaf* (hukum menuduh zina) dari sisi suami dan *had zina* bagi pihak isteri.²⁷ Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai kalimat yang diketahui, yang dijadikan alasan bagi orang yang merasa terpaksa untuk menuduh orang yang telah mencemari tempat tidurnya dan mendatangkan rasa malu kepadanya, atau menolak anak yang dia kandung.²⁸

Seperti yang penulis paparkan sebelumnya, bahwa *mubāhalah* merupakan hadirnya dua pihak yang saling berselisih bersama keluarga serta anak-anaknya di tempat tertentu berdoa kepada Allah agar yang salah dan dusta diantara keduanya dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah. Hal ini dilakukan karena diskusi dan debat tak berguna lagi. Sedangkan *li'an* disyariatkan pada kondisi lebih yang lebih khusus, dimana ketika seseorang suami menuduh isterinya berzina sementara sang suami tidak mempunyai bukti yang cukup, sedangkan isteri menyangkal tuduhan tersebut apabila keduanya keras kepala dan besikukuh pada pendiriannya maka dibolehkan untuk melakukan *li'an*.

²⁶ Mohamad Jusuf Husain Isa, "Penerapan Sumpah *Li'an* dalam Perceraian atas Alasan Zina (Studi Kasus di Pengadilan Agama baru)" *Al-Azhar Islamic Law Review*, vol 2, No.1 (Januari 2020), 35. <https://doi.org/10.37146/allrev.V21.36>

²⁷ Aris Bintania, "Sumpah *Li'an* dan mekanismenya Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif" *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2019), 129. <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada>.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, diterj oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk dengan judul *Fiqh Islam* (jilid 9; Jakarta: Gema Insani, 2011), 481.

Perbedaan Sumpah, <i>Mubāhalah</i> dan <i>Li'an</i>		
SUMPAH	<i>MUBĀHALAH</i>	<i>LI'AN</i>
-Sumpah bersifat umum, seperti sumpah untuk menguatkan pernyataan atau sumpah sebagai alat bukti di pengadilan	-Bersifat khusus, bukan sembarang sumpah dan memiliki arti saling mengutuk. <i>Mubāhalah</i> adalah berkumpulnya suatu kaum apabila terdapat perselisihan di antara mereka dalam suatu perkara, dengan menghadirkan isteri dan anak-anaknya.	-Bersifat khusus, yang dimana dilakukan oleh suami dan isteri. <i>Li'an</i> diucapkan suami bahwa isterinya telah berzina atau menolak bayi yang lahir dari isteri sebagai anak kandungnya, dan sang isteri menolak tuduhan yang dilakukan oleh suaminya.
-Mukallaf, didorong oleh kemauan sendiri tanpa paksaan dari orang lain, disengaja bukan karena terlanjur dan lain-lain.	-Syarat dilakukannya <i>mubāhalah</i> , diantaranya; Tantangan <i>mubāhalah</i> harus datang dari pihak yang mendakwahkan diri (didustakan), tidak terburu-buru, sebelumnya telah didahului perdebatan (<i>mujadalah</i>) yang berkepanjangan, harus disepakati oleh kedua belah pihak, <i>mubāhalah</i> yang sudah disepakati harus diumumkan, hanya dilakukan dalam urusan agama yang penting,	-Syarat pelaku <i>li'an</i> merdeka, baligh, berakal. -Konsekuensi dari hukum <i>li'an</i> adalah putusnya perkawinan selama-lamanya, haram rujuk selama-lamanya, isteri yang bersumpah pengingkaran atas sumpah suaminya berhak memiliki mahar, terhadap <i>li'an</i> mengenai penyangkalan bayi maka anak hanya punya hubungan keperdataan dengan ibunya (pengasuhan dan hak
-Konsekuensi yang harus dilakukan seseorang yang melanggar sumpah adalah membayar kaffarah yamin (denda pelanggaran sumpah) dengan memilih satu dari ketiga ketentuan diantaranya 1.) memberikan makanan		

<p>pokok pada sepuluh orang miskin. 2.) Memberikan pakaian yang pantas pada 10 orang. 3.) Memerdekakan Hamba. Akan tetapi jika pelanggar sumpah masih tidak mampu membayar kaffarah diatas, maka diperintahkan untuk berpuasa tiga hari. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Maidah:89.</p>	<p>berilmu. -Konsekuensi yang diakibatkan dari melakukan <i>mubāhalah</i> sangat besar, bahkan berujung pada kematian. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, seperti yang dikutip oleh Usman, mengisahkan bahwa menurut pengalaman di lapangan, pihak yang ber-<i>mubāhalah</i> dan ternyata dialah yang salah, tak akan melewati masa hidupnya dari setahun, terhitung dari dilakukannya <i>mubāhalah</i>. “pengalaman itu pernah terjadi padaku, ketika itu seorang atheis fanatik ber-<i>mubāhalah</i> denganku, selang dua bulan, ia meninggal.</p>	<p>saling mewarisi)²⁹</p>
---	--	--------------------------------------

²⁹ Irma Suryani, “Konsekuensi Hukum Dari *Li’an* Dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Komplikasi Hukum Islam” *Risalah Hukum*, Vol.7, No.1 (26 Juni 2011). 37

4. Tata Cara Pelaksanaan *Mubāhalah* dan Syarat *Mubāhalah*

Sumpah pada dasarnya adalah ikrar atau ucapan yang sungguh-sungguh diucapkan oleh seseorang kepada Allah Swt. Tuhan yang Maha Esa bahwa dia berbicara dengan benar dan tidak berbohong. Maka, dalam ajaran Islam sumpah *mubāhalah* atau pengambilan ikrar itu harus didahului dengan membaca kalimat syahadat, dan dilanjutkan dengan pembacaan ikrar *mubāhalah*.

Bagaimanapun, *mubāhalah* bisa dijadikan sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan masalah (kebuntuan) karena disebabkan oleh perbedaan paham dan diperlukan standar tata caranya yang tepat secara hukum/syari'at setidaknya sebagai suatu metode dalam penyelesaian konflik paham/keyakinan.³⁰

Tata cara *mubāhalah* yang dilakukan oleh sebagian orang di media sosial yang mengangkat mushaf Al-Qur'an di atas kepala seseorang kemudian ber*mubāhalah* bukanlah ajaran Islam, karena hal ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumpah *mubāhalah* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Mubāhalah* dilakukan dengan membaca dua kalimat syahadat
- b. Menyebutkan lafal sumpah, seperti Wallahi (Demi Allah) dst.
- c. Menyebutkan masalah yang akan di*mubāhalahkan*
- d. Menyatakan ketersediaan untuk menerima laknat dari Allah jika salah satu dari yang *bermubāhalah* berdusta.³¹

³⁰ Catur Wahyudi, "Marjinalisasi JAI dan Konstruksi Keberadaan *Civil Society*," *Jurnal Studi Sosial*, Vol, 6, No. 2 (November 2014), 88.

³¹ Harahap Usman, "*Mubāhalah* Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka", *Skripsi* (Medan:UIN Sumatera Utara, 2020). 61.

Mubāhalah kemudian dapat dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak yang berselisih setuju untuk melaksanakan *mubāhalah* sebagai langkah terakhir yang dijalani untuk menyelesaikan masalah mereka.
- b. Masing-masing pihak yang akan melaksanakan *mubāhalah* menghadirkan keluarga, anak serta isteri mereka.
- c. *Mubāhalah* dilaksanakan di tempat umum dan disaksikan oleh banyak orang.³²

Dalam hukum atau suatu perjanjian tentu harus ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi, begitupun dengan *mubāhalah*. Diantaranya:³³

- a. Tantangan Harus Datang dari Pihak yang Mendakwahkan Diri

Dalam melakukan sumpah *mubāhalah* yang berhak untuk mengajukan tantangan *mubāhalah* adalah pihak yang didustakan.

- b. Tidak Boleh Buru-Buru

Dalam melakukan *mubāhalah* sebaiknya jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan apalagi jika hal tersebut dilakukan dengan sekehendak hati, dengan melakukan tantangan kepada pihak lawan. Dan berharap bahwa keberuntungan berpihak kepadanya. Sehingga hal tersebut diikuti oleh orang-orang setelahnya untuk melakukan tantangan *mubāhalah*. Padahal hal demikian merupakan suatu jalan terakhir yang dilakukan ketika sebelumnya tidak

³² Harahap Usman, “*Mubāhalah* Dalam Tafsir Al-azhar Karya Buya Hamka,” *Tesis*, 61.

³³ Muhammad Habib Ihsanudin, “*Mubāhalah* Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)” *Skripsi*, 12-15

mendapat titik terang dari suatu permasalahan tersebut. Namun segala perkara yang ada, tidak seharusnya *dimubāhalakan* semua sebaiknya melakukan langkah bijak untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan memahami masalahnya dan mengumpulkan informasi terkait. Memahami masalah merupakan salah satu poin penting ketika mengambil sebuah keputusan dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan buatlah perbandingan antara satu alternatif dengan alternatif lainnya, pikirkan dampak positif dan negatifnya serta resiko yang ditanggung nantinya.

c. Hendaknya didahului Perdebatan (Mujadalah) yang Berkepanjangan

Mubāhalah dilakukan apabila telah melakukan debat yang berkepanjangan dan tidak menemui jalan akhir dari perdebatannya. Disaat inilah Allah swt., mengizinkan seorang hamba pilihannya untuk melakukan *mubāhalah*.

Allah swt., berfirman dalam surah al-Nahl/15: 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Terjemahnya:

Serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.³⁴

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 281.

Penjelasan mengenai kalimat *وجادلهم* dalam kitab tafsir Ibnu Katsir adalah bahwasanya seseorang yang mengajukan alasan dalam berdebat dan membantah hendaknya dilakukan cara yang baik dan lemah lembut dalam berbicara.

d. Penentang yang Menyambut Tantangan *Mubāhalah* Harus Mewakili Banyak Orang

Metode *mubāhalah* yang ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah ialah bila seseorang siap menyambut tantangan *mubāhalah* dari orang yang didustakan, hendaklah ia mewakili beberapa orang. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam QS Āli-'Imrān ayat 61, dengan melibatkan anak, isteri dan orang-orang tercinta.

e. Harus Ada Kesepakatan Antara Kedua Belah Pihak

Setelah memenuhi beberapa syarat diatas, maka diperlukan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertikai. Apabila tidak ada kesepakatan antara keduanya, sekalipun dari salah satu pihak diantara keduanya adalah pihak yang benar maka *mubāhalah* yang dilakukan tetaplah tidak sah.

f. *Mubāhalah* yang Sudah Disepakati Harus Diumumkan

Tujuan dan Maksud dilakukannya *mubāhalah* adalah agar orang-orang dapat menyaksikan musibah yang ditimpakan kepada pihak yang salah, hal ini dilakukan agar orang lain mendapat petunjuk serta menjadi saksi kebenaran oleh dari *mubāhalah* tersebut, itulah sebabnya salah satu syarat terpenting dari *mubāhalah* adalah mengumumkannya di media-media masa.


5. Hukum *Mubāhalah*

Hukum *mubāhalah* diperbolehkan, Hal ini merujuk kepada QS. Āli-Imrān/2: 61. Menurut Ibnu al-Qayyim dalam kitabnya *Zad al-Ma'ad*, seperti yang dikutip Usman, hukumnya sunnah, bila mendapati mereka yang susah dan angkuh untuk mengakui kekuatan dalil-dalil yang telah disuguhkan, maka hendaknya ber-*mubāhalah*. Meski secara hukum diperbolehkan, namun, bukan berarti boleh dilakukan secara sembarangan, bukan berarti seseorang gampang begitu saja mengumbarnya. Konsekuensi yang diakibatkan dari *mubāhalah* sangat besar, bahkan berujung pada kematian. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, seperti yang dikutip oleh Usman, mengisahkan menurut pengalaman di lapangan, pihak yang ber-*mubāhalah* dan ternyata dialah yang salah, tak akan melewati masa hidupnya dari setahun, terhitung dari hari *mubāhalah*. “Pengalaman itu pernah terjadi padaku, ketika itu seorang ateis fanatik ber-*mubāhalah* denganku, selang dua bulan, ia meninggal.”³⁵

C. Kerangka Pikir

Untuk memudahkan kita memahami apa yang akan menjadi objek penelitian ini, maka diperlukan adanya kerangka pikir. Berikut ini merupakan gambaran pikir dalam penelitian ini mengenai *Mubāhalah* Dalam al-Qur'an (Kajian Terhadap Fenomena *Mubāhalah* Di Media Sosial).

³⁵ Usman Harahap, “*Mubāhalah* Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka” Tesis, 79-80.



Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka dapat dijelaskan bahwa al-Qur'an merupakan kitab pedoman yang menjelaskan berbagai peristiwa-peristiwa yang dapat menjadi pembelajaran bagi manusia serta memuat berbagai hukum dan tata cara beragama yang baik dan benar. Salah satu aspek yang dibahas dalam al-Qur'an adalah *mubāhalah*. Setelah itu, penulis akan menguraikan pandangan beberapa mufassir mengenai ayat *mubāhalah* dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, penulis mengambil dan meninjau fenomena serta penjelasan *mubāhalah* yang terdapat di media sosial sebagai pencarian data real dan kemudian akan diperoleh hasil dalam bentuk pembahasan/analisis penulis.

BAB III

METODE PENELITIAN

Di dalam suatu karya ilmiah, maka metode mempunyai peranan yang sangat penting, karena metode adalah salah satu upaya ilmiah yang telah menyangkut cara kerja untuk dapat memahami dan mengolah obyek yang menjadi sasaran dari suatu ilmu yang sedang diselidiki. Sedangkan metode yang akan peneliti pakai disini adalah:

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode netnografi. Metode penelitian netnografi ini dirancang khusus untuk mempelajari budaya dan komunitas online. Dengan metode netnografi, peneliti dapat mempelajari perilaku masyarakat secara online. Metode penelitian netnografi ditujukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kehidupan komunitas virtual dari sudut pandang peneliti. Dalam konteks netnografi, masyarakat digital yang diteliti umumnya dikenal dengan istilah netizen atau warganet diranah media sosial.¹

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu:

1. Pendekatan ilmu tafsir, yang merupakan pendekatan penafsiran al-Qur'an, yaitu mengumpulkan ayat yang terkait dengan *mubāhalah* kemudian menyertakan pendapat para mufassir.

¹Feri Sulianta, *Netnografi Dasar dan Perkembangan Etnografi Digital*, Edisi 1 (Bandung: Penerbit Andi, 2021), 04.

2. Pendekatan fenomenologi, merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengungkap kesamaan makna atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya.²

C. Definisi Istilah

1. *Mubāhalah*

Mubāhalah merupakan suatu perkataan atau permohonan yang dilakukan untuk meminta laknat atau kutukan kepada Allah untuk dijatuhkan pada pihak yang berdusta (salah). *Mubāhalah* dilakukan oleh dua orang atau dua pihak keluarga yang memiliki atau terlibat dalam masalah yang sama.

Mubāhalah terjadi dengan hadirnya dua pihak yang saling berselisih bersama keluarga dan anak-anak di sebuah tempat tertentu, dimana keduanya tidak bisa menyelesaikan masalah antar keduanya dengan cara dialog dan berdebat, sementara masing-masing darinya menganggap yang lainnya sebagai pihak yang berbohong dan melakukan kesalahan, lalu keduanya berdoa kepada Allah agar yang salah dan berbohong dari keduanya dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah.³

2. Fenomena

Fenomena adalah suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati. Istilah ini mulai digunakan dalam filsafat modern melalui Immanuel Kant, yang membandingkan fenomena dengan noumena, yang tidak dapat diamati secara

² O.Has.biyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikas.i." *Mediator: Jurnal Komunikas.i* 9.1 (2008), 180.

³ Ridhoul Wahidi, "*Mubāhalah* di Sosial Media: kasus-kasus di Indonesia dalam Dimensi Qur'ani" *Jurnal Ilmu-ilmu Kependidikan* Vol,9. No 1 (15 Juni 2018), 97.
<https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/itqan/article/view/222>

langsung.⁴ Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya menampak. *Phainomenon* merujuk pada yang nampak. Untuk itu fenomena merupakan fakta yang disadari dan masuk dalam kesadaran manusia dengan demikian fenomenologi merefleksikan pengalaman langsung manusia sejauh pengalaman itu secara intensif dan berhubungan dengan suatu objek.⁵

3. Media Sosial

Media sosial merupakan suatu media yang berbasis online dan sangat canggih. Media sosial tersedia dalam beberapa bentuk, salah satunya *youtube*. Dan dalam media *youtube* ada beberapa akun yang akan peneliti jadikan sebagai objek penelitian, seperti *Munji'at Chanel*.

D. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁶

1. Sumber Data Primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷ Sumber data primernya adalah al-Qur'an dan media sosial.
2. Sumber Data Sekunder, merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁸ Sumber data sekunder juga

⁴Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Fenomena> (diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pada pukul 15:37 WITA).

⁵ Nurma Ali Ridwan, "Pendekatan Fenomenologi dalam kajian agama," *Jurnal Dakwah-dakwah dan Komunika.s.i*, Vol 7, No.2 (Desember 2013), hlm. 3. <https://doi.org/10.24090/komunika.v7i2.385>

⁶ Anwar, "Konsep *Mubāhalah* dan Praktik Sumpah Pocong di Kabupaten Sumenep-Madura", *Skripsi*, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2007), 12.

<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/938>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2022. 14:23

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Cet.4; Bandung:Alfabeta, 2013), 308.

berfungsi sebagai pelengkap data primer. Seperti: jurnal, skripsi, artikel dan dokumen lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan dan penglihatan, juga bisa diartikan sebagai suatu proses mengamati serta mendengarkan untuk memahami, mencari jawaban serta bukti terhadap suatu masalah dengan mencatat, merekam, ataupun mengambil potret permasalahan tersebut untuk mendapatkan data yang benar dan akurat.⁹ Dengan demikian penulis melakukan langkah observasi dengan mengumpulkan informasi serta menganalisis keterangan terkait dengan fenomena *mubāhalah* yang ada di media sosial (Youtube).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. baik itu dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Maka dalam hal ini, penulis akan mengambil data dengan menonton video yang ada di *Youtube* kemudian mengambil dokumentasi berupa hasil tangkap layar (*Screensot*) pada akun *Chanel* yang akan menjadi fokus penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, 308.

⁹ Imam Suprayoga, dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003),167.

secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu, sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Seperti dinyatakan oleh Miles dan Huberman (1984) yang dikutip dalam buku karya Sugiyono, bahwa yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena, metode analisis belum dirumuskan dengan baik.¹⁰

Proses analisa ini digunakan mulai dari mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian, data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis melalui reduksi data (*data reduction*) dengan bentuk analisis yang mengorganisasikan data sedemikian rupa, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data (*data display*) dalam bentuk uraian atau pengelompokan terhadap data yang telah direduksi. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi sehingga dapat melanjutkan penelitian berdasarkan apa yang telah difahami. Langkah ketiga dalam analisis data ini adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Penarikan kesimpulan ini lebih dikhususkan pada data yang telah disajikan.¹¹

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, 331-333

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 91.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada era awal milenium internet merupakan media baru dalam kebutuhan akan penyediaan informasi bagi segelintir masyarakat di dunia. Dalam proses perkembangannya muncul fitur internet yang dikenal dengan istilah “media sosial”.

Media sosial diklarifikasikan menjadi enam jenis, yaitu:

- a. *Collaboration Project*, yaitu sebuah situs yang memberikan izin otoritas kepada para penggunanya untuk mengubah, menambah, atau mengurangi konten-konten yang ada dalam situs tersebut, seperti situs *Wikipedia*.
- b. *Blog* dan *Microblog*, situs yang berfungsi sebagai media dokumentasi berbagai catatan pribadi, pengguna situs ini dapat bebas meluapkan wacana pemikirannya, seperti *Kompas.iana.com*.
- c. *Content Share*, yaitu sebuah situs yang memberikan berbagi konten dengan sesama pengguna dalam bentuk format video, gambar, hingga teks. seperti *vimeo.com*.
- d. *Social Networks Site*, situs atau aplikasi yang dapat mempertemukan antar pengguna dan saling terhubung satu dengan yang lainnya, pengguna situs ini dapat berbagi foto, teks, hingga informasi pribadi. Seperti facebook.

- e. *Virtual Game World*, situs lingkup dunia digital yang mereplika lingkungan (3 dimensi) dalam bentuk avatar. Seperti Mobile Legend, Minecraft.
- f. *Virtual Social World*, yaitu situs lingkup dunia digital yang mereplika kehidupan nyata manusia para penggunanya dapat saling berinteraksi layaknya kehidupan nyata, Seperti situs game second life.com.¹

Secara umum media sosial memiliki ciri-ciri umum, yaitu: (a) pesan yang disampaikan dan diterima tidak meliputi multi pengguna; (b) pesan yang disampaikan tidak terkontrol dan bebas.; (c) pesan yang disampaikan diproses lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya; (d) penerima pesan yang menentukan waktu interaksi.²

Perkembangan media sosial semakin meningkat dan berkembang sesuai dengan situasi sosial masyarakat dunia. Salah satu bagian media sosial yang menjadi perhatian khusus bagi pengguna dari segala umur adalah klarifikasi media sosial content, yaitu situs video sharing. Berbagai kalangan umum tertarik untuk menggunakan situs ini. Youtube telah banyak diketahui dan digunakan oleh masyarakat.

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis laporan terbaru berjudul “Profil Internet Indonesia 2022” yang berisi hasil riset penggunaan internet di Indonesia. Disebutkan juga bahwa jumlah pengguna internet di

¹ Andreas. M Kaplan & Michael Haenlein, “Users of The World, unite! The challenge and opportunities of Social Media”, *Business horizon*, Vol 53, No.1, (2010), hal. 62-64. <http://sciencedirect.com>

² Edy Chandra, “Youtube, Citra Media Informas.i Interaktif atau Media Penyampaian As.piras.i Pribadi”, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol.1, No.2 (Oktober 2017), ha. 407. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as.-sdt=0%2C5&q=sejarah+youtube+di+indonesia&oq=Sejarah=youtube#d=gs_qabs&t=1666864856982&u=%23p%3D5FAA0ML7AzAJ

Indonesia kini mencapai 210 juta jiwa. Ada beberapa media sosial aplikasi internet yang sering digunakan di Indonesia, di antaranya:

a. WhatsApp/WA



WhatsApp merupakan aplikasi pesan instan platform yang membuat penggunanya saling bertukar pesan tanpa biaya SMS, karena aplikasi ini menggunakan paket data internet yang sama untuk email, browsing web. Aplikasi ini menggunakan 3G/4G dan juga Wifi untuk komunikasi data dengan menggunakan aplikasi ini maka penggunanya dapat melakukan obrolan online (chat), berbagi file, Video Call (Vc) dan bisa juga bertukar foto dan lainnya.³

b. Youtube/Yt



Youtube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi video) yang saat ini sedang populer, dimana para penggunanya bisa memuat, menonton berbagai klip video secara gratis. Aplikasi ini memfasilitasi penggunanya untuk mengupload video dan bisa diakses oleh pengguna yang lain dari seluruh dunia. Bisa dikatakan jika YouTube ini adalah database video yang paling populer di dunia internet.

³ Afnibar dan Dyla Fajhriani.N, "Pemanfaatan WhatsApp Sebagai Media Komunikas.i Antara Dosen Dan Mahas.iswa Dalam Menunjang Kegiatan Belajar (Studi Terhadap Mahas.iswa UIN Imam Bonjol Padang)", *Al-Munir Jurnal Komunikas.i Penyiaran Islam*, Vol 11, No 1 (Juni 2020), 72-73, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir>

Aplikasi ini kini menjadi berbagai macam kebutuhan dari penggunanya, fitur-fitur yang ditawarkan dengan kemajuan teknologi YouTube saat ini sangat membantu dari berbagai aspek kebutuhan yang dibutuhkan oleh penggunanya.⁴

c. Instagram(Ig)



Instagram merupakan media sosial yang gunanya selain untuk menambah teman, Ig juga dapat membagikan foto dan video penggunanya, di aplikasi ini disediakan beberapa fitur yang dapat digunakan oleh pemilik akun ketika akan membagikan foto mereka.⁵

d. Facebook



Facebook merupakan jejaring sosial (*social network*) yang bisa dimanfaatkan oleh para penggunanya untuk saling mengenal dan berkomunikasi dalam berbagai keperluan. Fb adalah situs jejaring sosial yang diluncurkan pada 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg. Dari september 2006 hingga September 2007, peringkatnya naik dari posisi ke-60 ke posisi 7, situs yang paling

⁴ Fatty Faiqah dkk, "YouTube Sebagai Sarana Komunikas.i Bagi Komunitas. Makas.sar Vidgram" *Jurnal Komunikas.i KAREBA*, Vol.5, no.2 (Desember 2016), 259-260. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/download/1905/1063/3324>

⁵ Dinda Marta Almas. Zakirah, "Mahas.iswa dan Instagram" *Jurnal SI Sosiologi Fisip Universitas. Airlangga*, (2018), 12, <https://repository.unair.ac.id/70247/3/JURNALFis.S.14%2018%20Zak%20m.pdf>

banyak dikunjungi. Aplikasi ini dapat memasang foto-foto dan video tertentu yang dapat diketahui dan dilihat orang lain.⁶

e. Twitter



Aplikasi ini membuat penggunanya mengirim dan membaca pesan teks hingga 280 karakter. Aplikasi layanan jejaring sosial twitter ini menjadi sering digunakan masyarakat Indonesia. Di Indonesia, pengguna twitter berjumlah kurang lebih 19 juta orang. Aplikasi ini juga dapat mempublikasikan video serta foto sama halnya dengan aplikasi di atas..

2. Perspektif Al-Qur'an Tentang *Mubāhalah*

Jika dalam proses dialog (musyawarah) pun tidak mampu memuaskan pihak-pihak yang bertikai dan tidak menemukan titik temu, maka jalan satu-satunya adalah dengan *bermubāhalah*, yakni masing-masing pihak bersepakat mengambil solusi berhakim kepada Tuhan, selanjutnya masing-masing pihak bersikap dengan sabar dan tawakkal.⁷

Mubāhalah ini tidak hanya berlaku untuk Rasulullah tetapi juga untuk ummatnya. Bukan berarti seseorang bisa dengan mudah melakukan *mubāhalah*.

⁶ Agus Wijaya, "Analisis Korelasi Penggunaan Situs Jejaring Sosial Facebook Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Purwokerto", *Skripsi*, (Juli 2014), 6-7. <http://repository.ump.ac.id/id/eprint/2594>.

⁷ Catur Wahyudi, "Marjinalisasi JAI dan Konstruksi Keberadaban Civil Society" *Jurnal Studi Sosial*, Vol.6, No. 2 (November 2014), 87. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5%q=mubahalah+dalam+al+quran&oq=#d=gs_qabs&t=1661434969433&u=%23p%3DLNcLwQeLBVMJ

Konsekuensi dari *mubāhalah* sangat besar dan bisa berujung pada kematian, sehingga perlu berhati-hati dan memperhatikan syarat serta ketentuannya.

Di dalam al-Qur'an, terdapat perintah untuk melakukan *mubāhalah* apabila menghadapi lawan yang bathil dan menentang kebenaran. Perintah ini terdapat pada QS Ali-Imrān/3:61

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ
عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾

Terjemahnya:

Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah (Muhammad), “Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isterimu, kami sendiri dan kamu juga, kemudian marilah kita ber-*mubāhalah* agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta”⁸

“Maka barangsiapa yang membantah engkau dari hal itu.” Yaitu mereka tidak mau percaya apa yang engkau katakan itu, padahal sudah nyata pendirian yang mereka pertahankan itu ialah salah. “*sesudah datang kepada engkau pengetahuan,*” yaitu keterangan yang demikian jelas yang diberikan Allah kepada engkau yang disampaikan dengan wahyu. “Maka katakanlah: marilah kemari! Kita ajak anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isterimu, diri kami dan kamu juga, kemudian kita adakan *mubāhalah* dan kita jadikan kiranya laknat Allah atas orang-orang yang berdusta”. Inilah ajakan Rasulullah saw, sendiri kepada utusan-utusan Najran yang mempertahankan bahwa Isa Almasih adalah putera Allah kalau pihak kamu masih bertahan pada

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 57.

kepercayaan yang kamu sangka benar itu dan kamipun bertahan pula, padahal alas.an sudah sama-sama dikemukakan mari kita *bermubāhalah*, bersumpah berat. Panggil ahli keluarga kita kedua belah pihak, sama-sama menghadiri sumpah itu. Kalau kami dipihak yang salah, kami bersedia menerima kutuk Tuhan. dan kamupun hendaklah bersedia pula, kalau kamu berpendirian bahwa pihak kamulah benar.⁹

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

Terjemahnya:

Barangsiapa berhujjah kepadamu perihal Nabi Isa as., sesudah aku kisahkan kepadamu tentang beritanya dan penjelasan mengenai perihalnya.

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ

نَبْتَلْهُمْ فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ ﴿٦١﴾

Terjemahnya:

Katakanlah kepada mereka, “Menghadaplah kalian semua, dan marilah kita masing-masing memanggil anak-anak dan isteri-isteri untuk *bermubāhalah* dan berdoa (kepada Allah).

Penyebutan mengenai mereka didahulukan daripada diri Nabi saw, yang berarti berspekulasi dengan dirinya untuk mereka. Peristiwa ini menunjukkan kesempurnaan Nabi Muhammad saw, dalam memelihara amanat, kesempurnaan keyakinannya dan kekuatan akidahnya. Bahwa dari Nabi saw, tidak akan

⁹ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), hlm 792-793.

melimpahkan sesuatu yang tidak diinginkan terhadap diri mereka, dan ayat ini dinamakan ayat *mubāhalah*¹⁰

Beberapa ulama tafsir menjelaskan bahwa utusan kaum Nasrani Najran berkata kepada Rasulullah saw, “Kenapa kamu telah berani mencaci dan menghina Isa.” Lalu beliau berkata, “Memang apa yang telah aku katakan?”, Mereka berkata “kamu telah mengatakan bahwa Isa adalah seorang hamba”. Beliau berkata, “Benar, sesungguhnya Isa adalah hamba Allah Swt., utusan-Nya dan kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam al-‘Adzrā’ al-Batūl (wanita yang masih perawan).’ Mendengar hal itu, mereka langsung marah dan berkata, “Apakah kamu pernah melihat seorangpun yang dilahirkan tanpa ayah? Jika kamu memang orang yang benar, maka beritahukan kepada kami misalnya atau sepadannya.” sehingga Allah Swt., menurunkan ayat ini.¹¹

3. Fenomena *Mubāhalah* di Youtube

Berikut ada beberapa fenomena *mubāhalah* yang terjadi di media sosial

a. Bambang Tri

Video yang diunggah oleh Gus Nur di akun youtube nya GUS NUR 13 OFFICIAL dengan menghadirkan Bambang Tri sebagai narasumbernya. Video ini dibagi menjadi 2 part, dimana part pertama berjudul “*Gus Nur: Mubāhalah Bambang Tri di Bawa Al-Qur’an-Bloko Suto- Sekarang Siapa Pendusta?*” dan di part 2 berjudul “*Siapa yang menghamili isteri Bambang tri? Anak siapakah itu? Ya Allah jahat sekali*”. Dalam video tersebut terlihat Gus Nur sang pemilik kanal

¹⁰ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* diterj. oleh K. Anshori Umar Sitanggal dkk dengan judul *Tafsir Al-Maragi*, jilid 1. 302.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariat wa al-Manhaj* diterj. oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk. dengan judul *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*, jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 284

Youtube tampak menuntun Bambang Tri Mulyono untuk mengucapkan sumpah *mubāhalah*.

Video yang diunggah 26 September 2022 tersebut berisi tentang sumpah *Mubāhalah* Bambang Tri yang menyakini bahwa ijazah Jokowi ialah palsu sebagaimana yang telah di sampaikan melalui perkataan dan tulisannya dalam bukunya yang berjudul Jokowi Undercover dan berkata siap mendapat laknat jika berdusta. Buku Undercover yang ditulis oleh Bambang Tri ini belum terbit dikarenakan tidak ada percetakan yang mau menerima dan menerbitkan buku ini.



Gambar 2: *Mubāhalah* Bambang Tri
<https://youtube/Himw1TwkcM8>

Video ini berisi mengenai singgungan ijazah Presiden RI yaitu Jokowi Dodo yang dikatakan Bambang Tri adalah palsu. Bambang pun siap untuk melakukan sumpah *mubāhalah* jika apa yang dikatakannya itu bohong/salah.

Proses *mubāhalah* ini dibimbing langsung oleh Gus Nur dan diikuti oleh Bambang Tri dengan meletakkan 1 kitab Al-Qur'an di atas kepalanya. *Mubāhalah* yang dimulai dari menit ke 12.50 berisikan:

“Diawali dengan syahadat kemudian sholawat “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Ya Allah kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang

saya tulis selama ini ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku Ya Allah, cabut keberkahan hidupku ya Allah, hina dinakan hidupku Ya Allah, matikan aku dalam kondisi kafir, kufur, dan mengenaskan. Tetapi Ya Allah kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama ini benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina dinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya. Siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayainya”

Mubāhalah ini seharusnya tidak dilakukan. Terkadang perbedaan pendapat yang muncul kadang cukup rumit, sehingga jalan yang ditemuinya adalah *mubāhalah*. *Mubāhalah* yang dilakukan oleh bambang Tri tidak memenuhi syarat sahnya *mubāhalah*, di mana *Mubāhalah* yang dilakukan hanya sepihak tanpa adanya respon atau timbal balik dari pihak lawan sedangkan *mubāhalah* haruslah ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Kemudian tantangan *mubāhalah* haruslah datang dari pihak yang didustakan sebagaimana pembahasan sebelumnya.

b. Keluarga enam laskar FPI

Keluarga 6 laskar FPI yang tewas ditembak polisi di di Tol Jakarta-Cikampek Km 50 pada 7 Desember 2020, menggelar sumpah *mubāhalah* pada hari Rabu, 3 Maret 2021. Namun, proses *mubāhalah* ini tidak dihadiri oleh pihak kepolisian yang dianggap bertanggung jawab atas kematian 6 laskar itu.



Gambar 3: *Mubāhalah* Keluarga Laskar FPI
<https://youtu.be/8alJJ1cywlc>

Syuhada selaku orang tua Faiz Ahmad yang merupakan salah satu dari enam anggota laskar FPI yang tewas, tertembak, kemudian melakukan *mubāhalah* yang disertai dengan keluarga korban 6 laskar FPI. Video yang diunggah melalui *youtube* pada *chanel* *eradotid* berisikan *mubāhalah* dari keluarga 6 laskar FPI dengan viewers 16.40. Video ini berdurasi 3:14 dan pada menit 1:43 detik *mubāhalah* dilakukan dengan isi:

Diawali dengan syahadat “Demi Allah, kami keluarga dari korban pembantaian 7 Desember 2020. jika oknum polisi yang berdusta dalam kasus pembunuhan tersebut, maka limpahkan azab dan laknat-Mu kepada pihak yang berdusta, beserta keturunan mereka. Tapi, jika mereka para penuduh, otak, dalang, dan seluruh yang mendukungnya benar, maka kami beserta keluarga dilaknat oleh Allah Swt., di dunia dan di akhirat.”

Pihak keluarga telah mengajak pihak pejabat Polri untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, tidak ada satupun pihak polri yang menghadiri sumpah *mubāhalah* tersebut. Saat ini pihak keluarga masih belum menerima dan menuntut pihak Polri terkait kepemilikan senjata enam laskar FPI. Meski begitu, sumpah tetap dilakukan dan dibacakan oleh Syuhada selaku pihak keluarga korban. Seperti halnya kasus pertama *mubāhalah* ini dilakukan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Dari segi isi memang *mubāhalah*, akan tetapi tidak memenuhi syarat sahnya *mubāhalah* yang dilakukan.

c. *Mubāhalah* korban investor Batu Bara Yusuf Mansur



Gambar 4: Herry M Joesoef
<https://youtu.be/b66cFGbwosA>

Sebagaimana yang dikatakan oleh Herry M Joesoef yang merupakan seorang wartawan senior, bahwa pada 18 Februari 2022 yang lalu, jama'ah investor batu bara dari Masjid Darussalam kota wisata Bogor mengundang Ust. Yusur Mansur untuk *bermubāhalah* tetapi undangan ini tidak dihadiri, kabarpun tidak sampai kepada panitia pihak penyelenggara, seperti yang beliau katakan bahwa jumlah jama'ah ini sekitar 250 orang yang pada tahun 2009 ikut investasi batu bara yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur. Akan tetapi investasi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. investasi yang telah ditanam tidak bisa kembali, sampai pada agustus 2022 ini genap sudah 12 tahun. Setiap kali ust. Yusuf Mansur di tanya mengenai masalah ini, dia selalu menghindar.



Gambar 5: *Mubāhalah* Korban Investor Batu Bara
<https://youtu.br/HFMGpDVBI>

Mubāhalah dilakukan di depan rumah ust. Yusuf Mansur yang dituntun oleh bapak Zaini. *Mubāhalah* dilakukan pada menit 12.58 s/d 18.23. Video ini diunggah di kanal youtube JIA TV yang berdurasi 37.54. Video ini untuk sementara telah dinonton sebanyak 6,5 rb.

“Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah swt. (dibaca 3 kali) kami bersumpah kami investor bisnis batu bara Jabal Nur (JBN) Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur yang awal bisnisnya batu bara dipresentasikan oleh Jam’an Nurchotib Mansur alias ust. Yusuf Mansur

alias Yusuf Mansur di dalam masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur (2) Kami investor benar-benar telah menyetorkan uang investasi dalam bisnis batu bara tersebut (3) Sampai dengan saat ini modal investasi kami belum dikembalikan dan keuntungan juga tidak dibagikan sebagaimana janji Jam'an Nurhotib Mansur alias ust. Yusuf Mansur alias Yusuf Mansur dkk (4) Saat gagal bayar atau macet Jam'an Nurhotin Mansur alias Yusuf Mansur alias ust. Yusuf Mansur di Perumahan Legenda Wisata Cibubur berjanji akan mengembalikn modal investasi investor dengan cara mencicil, namun hanya membayar sebagian kecil saja. Selanjutnya tidak pernah membayar kepada kami. Apa yang kami sampaikan di atas adalah yang sebenar-benarnya dan tidak berbohong, apabila tidak benar atau bohong kami investor dan keluarga kami siap segera dilaknat, diazab dan dihancurkan yang sehancur-hancurnya oleh Allah swt, tapi sebaliknya kalau pernyataan Jam'an Nurhotib Mansur alias ust. Yusuf Mansur alias Yusuf Mansur di Dagu Chanel dan Tvone yang mengingkari bisnis batu bara tersebut dengan mengatakan tidak pernah presentase bisnis batu bara dan tidak terlibat dalam bisnis batu bara serta tidak mengenal Adiansah tidak benar atau bohong semoga swt, segera melaknat, mengazab dan menghancurkan yang sehancur-hancurnya Jam'an Yusuf Mansur alias Yusuf Mansur alias ust. Yusuf Mansur, keluarganya dkk nya dalam bisnis batu bara ini. Semoga Allah segera melaknat yang bersalah. Aamiin Aaiin yaa Rabbal 'alaamiin." Kemudian dilanjutkan dengan berdoa bersama.

Alasan Investor Batu Bara ini melakukan *mubāhalah* karena ust. Yusuf Mansur menyangkal jika dia tidak pernah menerima uang dari para investor ini. Sedangkan para Investor ini yakin dan percaya bahwa mereka telah benar-benar menyetor uang investasi Batu Bara tersebut. *Mubāhalah* ini dilakukan seperti kasus-kasus sebelumnya, yang mana tidak adanya respon dari pihak lawan, dari segi isi ini dapat dikatakan *mubāhalah*, akan tetapi tidak memenuhi syarat sahnya *mubāhalah* yang dilakukan.

B. Analisis Data

Mubāhalah adalah solusi yang sangat penting dan dibutuhkan bagi umat Islam. Zaman telah makin maju, dimana semua orang dapat menyampaikan pendapat dengan bebas. Pendapat yang tidak hanya meliputi pendapat yang baik serta membangun, tapi juga pendapat yang buruk. Sehingga fitnah, berita hoax,

dan hujatan terus bermunculan yang tidak hanya dari lidah akan tetapi dari jari-jari yang juga tidak bertanggung jawab. Sehingga kebenaranpun semakin samar, sulit untuk mempercayai sesuatu yang ada, oleh karena itu *mubāhalah* hadir sebagai salah satu solusi akhir untuk mengetahui yang benar dan yang salah. Sebuah metode dimana Allah langsung yang akan menjadi pengadil.¹²

Mubāhalah yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar laknat dijatuhkan dan diberikan kepada pihak yang berdusta, Nabi mengajak utusan penduduk Najran *bermubāhalah* akan tetapi mereka menolak dan ini menjadi bukti kebenaran Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. *Mubāhalah* ini dilakukan oleh dua orang yang memiliki permasalahan tertentu dan tidak menemui titik akhir atau jalan keluar sehingga jalan satu-satunya adalah dengan melakukan *mubāhalah*.

Di zaman sekarang, *Mubāhalah* bukan lagi menjadi suatu hal yang baru dalam Islam sebab hal ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Kasus *Mubāhalah* sudah marak dijumpai di Indonesia utamanya dalam media sosial yang merupakan pusat informasi. Dalam kasus ini, seseorang melakukan doa agar Allah swt menjatuhkan laknat kepada orang-orang mengingkari suatu kebenaran. Lalu bagaimana pandangan Al-Qur'an terkait dengan sumpah *mubāhalah* yang dilakukan oleh pihak tersebut? apakah pelaksanaan sumpah *mubāhalah* sudah sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Rasulullah saw.

Dalam penelitian ini terdapat 3 kasus *mubāhalah* yang diangkat oleh penulis yaitu Bambang Tri, Keluarga Laskar 6 FPI dan para korban Investor Batu

¹² Rahma Fitri Sarah, "*Mubāhalah* Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar (Studi Terhadap Ayat-ayat *Mubāhalah*)", *Skripsi*, (UIN Raden Fatah Palembang, 2019), hlm. 8.

Bara Yusuf Mansur. Berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya, maka dalam tata cara pelaksanaannya berbeda sekali dengan yang diajarkan oleh Al-Qur'an.

Mubāhalah yang dilakukan oleh Bambang Tri dengan meletakkan mushaf Al-Qur'an di atas kepala tidak ada dalam ajaran Islam. *Mubāhalah* tidaklah dilakukan dengan sembarangan dan tidak pula orang-orang menjadikan *mubāhalah* ini sebagai ajakan yang mudah apabila ada orang lain yang tidak sependapat dengannya, terlebih jika pendapat itu bukanlah urusan yang sangat penting dan bersifat dunia. Seperti *mubāhalah* yang dilakukan Bambang Tri dengan alasan orang lain tidak mempercayai perkataannya mengenai Ijazah palsu Jokowi Dodo. Jelas sekali ini bukanlah alasan yang bagus untuk melakukan *mubāhalah*.

Selain itu, kasus *mubāhalah* yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut terjadi secara sepihak. *Mubāhalah* yang dilakukan oleh korban Investasi Batu Bara dikerjakan dengan sepihak tanpa adanya respon atau timbal balik dari pihak yang diajak untuk *bermubāhalah*. Sebagaimana telah dibahas di atas bahwa ketika melakukan *mubāhalah* hendaklah dari kedua belah pihak yang berselisih setuju untuk melaksanakan sumpah *mubāhalah* ini sebagai langkah terakhir yang dijalani untuk menyelesaikan masalah yang dialami dari kedua belah pihak.

Mubāhalah dilakukan jika alternatif lain sudah tidak berguna, sehingga seseorang akan tetap berada pada kesesatan dan syubhat serta fitnahnya semakin besar di masyarakat, sehinggah untuk memelawan argumentasinya adalah *mubāhalah*. Jika seseorang tetap bersikeras menyatakan bahwa dirinya tidak

bersalah sementara banyak yang tersesat karena pelakunya maka *mubāhalah* adalah jalan keluarnya.

Mubāhalah dilakukan jika kesesatan telah masuk dalam perkara agama maupun ushul dan pengaruhnya besar, maka tidak mengapa jika diajak *bermubāhalah*. Akan tetapi, sekali lagi ini dilakukan setelah melewati seluruh proses dan ketentuan yang telah ada akan tetapi menemui jalan buntu. *Mubāhalah* dilakukan untuk menghadapi lawan yang batil dan menentang kebenaran, setelah melewati berbagai usaha (musyawarah, nasehat, dialog panjang yang berujung pada perdebatan), dan justru menemui jalan buntu.

Di zaman Rasulullah saw., *mubāhalah* dilakukan dengan persetujuan dari kedua belah pihak serta menghadirkan orang-orang terdekat untuk ikut *bermubāhalah*. Di mana ketika akan *mubāhalah* di zaman Rasul, beliau (Rasul) tidak datang dengan para pembesar atau para tokoh-tokoh dari kalangan pengikutnya, Ia datang hanya bersama orang-orang tercinta dan terkasihnya, dari kalangan orang-orang rendah hati dan kepercayaan para nabi dalam *bermubāhalah*.

Sayid dan Aqib yang merupakan kaum Najran keluar dengan anak masing-masing yang mengenakan pakaian dan perhiasan yang menarik perhatian. Bersama mereka, ikut keluar kaum Nasrani Najran dan para penunggang kuda bani Harts di atas kuda masing-masing. Kedua kelompok ini memiliki iman yang kokoh, namun masih terdapat keraguan di hati mereka. Kelompok yang satu tampil dengan wajah berdebu dan muram sedangkan yang satunya tampil dengan wajah ceria, tersenyum, dan bahagia.

Mubāhalah hendak dilakukan. “Rasulullah saw. keluar seraya menggendong al-Husain dan menggandeng al-Hasan. Di belakang beliau, Fatimah, dan dibelakngnya lagi ada Ali. mereka melangkah maju, dan berkata jika aku berdoa, aminilah, katakanlah “amin”. lalu beliau mengutus seseorang pada Sayid dan Aqib untuk mengajak keduanya *bermubāhalah*.¹³

Sayid dan Aqib maju menghadap Rasulullah saw. mereka bertanya, “Wahai Abul Qasim, dengan siapakah Anda hendak *bermubāhalah* melawan kami?”. “Aku *bermubāhalah* melawan kalian dengan sebaik-baik penduduk bumi dan yang paling mulia diantara mereka disisi Allah. Inilah mereka.” Beliau menunjuk Ali, Fatimah, serta al-Hasan dan al-Husain.

“Kami tidak melihatmu datang *bermubāhalah* melawan kami dengan para pembesar dan dengan jumlah yang banyak. Tidak pula sengan sesepuh yang kami lihat telah beriman dan mengikutimu. Yang kami lihat datang bersamamu ini tak lain dari seorang pemuda dan seorang perempuan serta dua anak kecil. Apakah Anda datang kepada kami dengan mereka agar kami *bermubāhalah* melawanmu.” “Benar, dengan mereka dan mereka itu adalah sebaik-baik penduduk bumi dan yang paling utama di antara seluruh ciptaan Allah.”

Telinga mereka memekak, tubuh mereka bergetar. Mereka undur diri untuk menemui Uskupnya. “Abu Haritsah, bagaimana menurutmu?”. “Bagaimana menurutku? Aku melihat wajah-wajah yang jika seseorang memohon kepada Allah dengan mereka agar memusnahkan sebuah gunung, niscaya Allah akan memusnahkannya. Tidakkah kalian melihat Muhammad mengangkat kedua

¹³ ‘Abdullah al-Subaiti, *al-Mubāhalah* diterj oleh. Abdurrahman Bargbah dengan judul *Mubāhalah, Antara Fakta dan Sejarah*, 178-179.

tangganya, memandang kepada sesuatu yang didatangkan olehnya? Demi al-Masih, jika ia mengucapkan sesuatu, kita tak akan pernah kembali pada isteri kita, tidak pula harta kita.” Sehingga pada saat itu *mubāhalah* tidak terjadi diakibatkan nampaknya segala kebenaran dari Rasulullah saw.¹⁴

Berdasarkan sekilas sejarah *mubāhalah* di atas., maka dapat disimpulkan bahwa *mubāhalah* dilakukan atas dasar kesepakatan oleh kedua pihak. Berbeda dengan fenomena *mubāhalah* di media sosial, penulis menemukan bahwa kasus *mubāhalah* terjadi atas dasar tidak sejalannya paham antara pihak satu dengan lainnya. *Mubāhalah* terjadi dengan sifat perseorangan tanpa melibatkan keluarga atau kerabatnya dan tidak ada respon balik dari orang yang dimaksud dalam *mubāhalahnya* tersebut.

Jika ditinjau dari sudut pandang QS Ali-‘Imrān/3: 61, Allah Swt. memberikan keterangan mengenai *mubāhalah* yang dilakukan oleh Rasulullah saw. sebagai berikut:

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى

الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦١﴾

Terjemahnya:

Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah (Muhammad), “Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isterimu, kami sendiri dan kamu

¹⁴ ‘Abdullah al-Subaiti, *al-Mubāhalah* diterj oleh. Abdurrahman Bargbah dengan judul *Mubāhalah, Antara Fakta dan Sejarah*, 182.

juga, kemudian marilah kita ber-*mubāhalah* agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.¹⁵

Berikut pandangan beberapa mufasir terkait dengan QS Āli-‘Imrān/3:

61:

1. Menurut al-Ṭabarī¹⁶

Menurutnya, maksud dari "barangsiapa mendebatmu wahai Muhammad tentang Al-Masih` Isa bin Maryam. " Huruf ha pada lafazh فيه bisa kembali kepada cerita Isa, dan bisa pula kembali kepada lafazh الحق dalam firman-Nya الحق من ربك "(Apa yang telah kami ceritakan itu), itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu". "Sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu) " maksudnya adalah setelah datang ilmu, yakni penjelasan-Ku tentang Isa, bahwa ia adalah hamba Allah. "Maka katakanlah (kepadanya) ‘Marilah kita...’ marilah kita memanggil. "Anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kamu dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah" *Bermubāhalah* maksudnya adalah saling melaknat. Diungkapkan dalam bahasa Arab "ماله؟ بهله الله "Ada apa dengannya? Allah melaknatnya. Laknat Allah menyimpannya." Demikian pula kalimat "وما له؟ عليه بهلة الله "Ada apa dengannya? Laknat Allah menyimpannya" Jadi, *mubāhalah* maksudnya adalah melaknat. Lubaid berkata ketika menceritakan satu kaum yang telah hancur, "نظر الدهر إليهم فابتهل، Masa melirikinya, lalu mereka pun terlaknat (hancur)." Maksudnya ia mendoakan mereka dengan kehancuran. "فنجعل لعنت الله على الكذابين "Dan kita

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 57.

¹⁶ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ayi Al-Qur'an* diterj. oleh Ahsan Askani dengan judul *Tafsir al-Thabari*, jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015) hlm 428-429.

minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta,”
Maksudnya "Siapa saja di antara kita yang mendustakan Isa, bahwa ia adalah hamba Allah."

2. Menurut Wahbah al-Zuhāifi

Mengenai ayat ini Wahbah al-Zuhāifi memberikan penjelasan bahwa keadaan Nabi isa as. yang disebutkan dalam ayat ini yaitu dilahirkan tanpa ayah merupakan salah satu kekuasaan Allah SWT., seperti halnya nabi Adam as yang diciptakan tanpa ayah dan ibu, tetapi hanya dengan tanah yang ditiupkan ruh ke dalamnya dan berfirman “Jadilah kamu manusia”. Walaupun kedua hal ini merupakan sesuatu yang aneh tapi kedua hal ini dibandingkan karena memiliki satu persamaan yaitu bahwa keduanya diciptakan tanpa seorang ayah. Hikmahnya adalah perbandingan kedua hal ini membuktikan anggapan bahwa nabi Isa as. merupakan putra Tuhan dan merupakan Tuhan adalah hal yang keliru dan tidak benar. Karena jika demikian, maka nabi Adam as. lebih pantas mendapatkan sebutan tersebut.

Allah SWT memperingatkan Rasulullah saw tentang kisah Isa as. dan ibundanya merupakan hal yang benar, lain halnya dengan keyakinan kaum nasrani dan kaum Yahudi yang tidak benar adanya. Hal ini agar dalam jiwa Rasulullah saw., tidak ragu dan tetap berpegang teguh dengan keyakinan dan kepercayaan yang telah Allah SWT sampaikan tentang hal ini, dan hal ini juga secara tidak langsung ditujukan kepada umat Rasulullah saw, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Maryām/19: 21 “Dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran bagi manusia.”

Melalui ayat ini Allah SWT., bahkan memerintahkan Rasulullah saw, untuk mengadakan *mubāhalah* (berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah SWT., agar orang-orang yang tersebut dilaknat dan tidak mendapatkan rahmat Allah SWT) jika didatangi orang yang membantah kisa Nabi Isa as. tersebut. Karena itulah ayat ini termasuk dalam ayat al-*Mubāhalah*.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. mengajak kaum Nasrani Najran untuk mengadakan *mubāhalah*, tetapi mereka menolak ajakan tersebut. Disebutkan di dalam Sirah Ibnu Ishaq, bahwa pada tahun kesembilan, ada utusan kaum Nasrani Najran yang berjumlah 60 orang datang kepada Rasulullah saw.. Di antara mereka, ada 4 orang yang menjadi pemuka mereka. Di antara mereka adalah al-Aaqib yang bernama Abdul Masih, ia adalah pimpinan dan penasihat kaum, yaitu bahwa kaum tidak bertindak kecuali berdasarkan pandangan dan nasihatnya. Di antara mereka juga terdapat ulama mereka, yaitu al-Aiham, juga ada pimpinan uskup mereka, yaitu Haritsah bin Alqamah saudara laki-laki Bakar bin Wa'il. Lalu pada waktu ashar mereka masuk ke dalam masjid Rasulullah saw. kemudian mereka mengerjakan shalat mereka dengan menghadap ke timur. Kemudian setelah itu, mereka berbicara kepada Rasulullah saw. dan mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan, ia adalah putra Tuhan dan ia adalah salah satu dari yang tiga. Lalu Allah SWT menurunkan ayat untuk membantah mereka.¹⁷

Diriwayatkan juga bahwa orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah saw. untuk diajak pergi ber-*mubāhalah* adalah Ali, Fatimah dan kedua putranya, Hasan dan Husain. Lalu beliau berkata kepada mereka, "Jika aku berdoa, maka kalian

¹⁷ Wahbah AL-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syariat wa al-Manhaj* diterj. oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk. dengan judul *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 286.

mengamininya ". Setelah utusan kaum Nasrani Najran tidak bersedia untuk diajak ber-*mubāhalah*, maka mereka berdamai dengan Rasulullah saw. dengan membayar jizyah kepada beliau. Jizyah tersebut berupa dua ribu hullah (pakaian baru yang bagus), seribu diserahkan pada bulan Shafar sedangkan sisanya yang seribu dibayarkan pada bulan Rajab serta sejumlah uang dirham.¹⁸

Hal ini membuktikan kuatnya kepercayaan dan keyakinan Rasulullah saw. terhadap apa yang beliau katakan. Hal ini juga menunjukkan bahwa ketidakberanian mereka melakukan *mubāhalah* merupakan sebuah sikap yang melihat akan adanya ancaman bahaya yang pasti akan menimpa mereka jika tetap melakukan *mubāhalah* serta membuktikan bahwa mereka memang tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat lagi nyata di dalam apa yang mereka publikasikan. Sehingga semua ini menjadikan mereka tidak berani untuk melanjutkan kesepakatan untuk mengadakan *mubāhalah*. Sesungguhnya apa yang Aku kisahkan kepadamu tentang Isa inilah kisah yang benar yang tidak bisa diragukan lagi, bukan apa yang disangkakan oleh kaum Nasrani bahwa Isa adalah tuhan dan putra tuhan, juga bukan apa yang dituduhkan oleh kaum Yahudi bahwa ia adalah putra hasil perzinaan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Swt. zat Yang Maha Perkasa yang tidak ada seorang pun bisa mengalahkan-Nya, lagi Memiliki hikmah Yang meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya yang benar dan sesuai. Maka, setelah semua ini, jika mereka tetap berpaling dari mengikutimu dan membenarkanmu, tidak bersedia untuk mengikrarkan keesaan Allah SWT serta tidak bersedia untuk ber-*mubāhalah*, sesungguhnya Allah SWT Maha Tahu tentang orang-orang yang

¹⁸ Wahbah AL-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syariat wa al-Manhaj* diterj. oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk. dengan judul *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj*, 287.

berbuat kerusakan dan akan memberi mereka balasan dengan hukuman yang sangat buruk. Setiap orang yang berpaling meninggalkan kebenaran dan memilih kebatilan, maka ia disebut al-Mufsid orang yang melakukan kerusakan). Allah SWT Maha Kuasa atas semua itu, tidak ada sesuatu apa pun yang tidak bisa Dia lakukan.¹⁹

3. Menurut Marwan bin Musa

Sementara itu Marwan bin Musa dalam Tafsir *Al-Qur'an Hidayatul Insan*, (*Siapa yang membantahmu*) yakni setelah kamu menyampaikan bukti-bukti yang jelas yang menerangkan bahwa Isa adalah hamba Allah, bukan tuhan, namun ternyata ia tetap membantahmu, maka mendebatnya lagi tidak ada faedah. Oleh karena itu, ajaklah mereka ber-*mubāhalah* (saling berdo'a menimpakan laknat kepada yang berdusta). (*Tentang Isa*) Misalnya menyangka bahwa kedudukannya mencapai posisi tuhan. (*setelah datang ilmu kepadamu*) Yakni bahwa Isa adalah hamba Allah, bukan tuhan, dan bahwa ia adalah utusan Allah. (*maka katakanlah, "Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu*) Saat itu, keluar bersama Beliau Al Hasan dan Al Husain, Fathimah dan Ali, Beliau memerintahkan mereka mengamini do'a Beliau, namun ternyata utusan Nasrani Najran tidak berani dan berdamai dengan membayar jizyah (pajak). (*Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpahkan kepada orang-orang yang dusta*) *Mubāhalah* ialah masing-masing pihak di antara orang-orang yang berbeda pendapat berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, agar Allah menjatuhkan laknat kepada

¹⁹ Wahbah AL-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syariat wa al-Manhaj* diterj. oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk. dengan judul *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj*, 287.

pihak yang berdusta. Nabi mengajak utusan Nasrani Najran ber-*mubāhalah* tetapi mereka tidak berani dan ini menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad saw.²⁰

Ketika orang-orang nasrani datang, lalu mereka mendebat tentang Nabi Isa as. sebagai Tuhan/anak Tuhan karena tidak memiliki ayah, akan tetapi hal itu tersebut terbantahkan yang dimana hal ini serupa dengan keadaan Nabi Adam as. yang tidak memiliki seorang ayah, inilah yang membuktikan akan kekuasaan Allah SWT. Namun setelah kebenaran sudah sampai kepada orang-orang nasrani tersebut, mereka masih membantah, sehingga Rasulullah mengajak kaum Najran untuk ber-*mubāhalah* (saling melaknat) untuk melihat siapa diantara kedua pihak yang berdusta. Akan tetapi, pada hari yang telah ditetapkan, kaum Najran justru membatalkannya karena melihat Rasulullah datang dengan ahlulbaitnya, sebab dengan kehadiran orang-orang suci ini mereka sadar kebenaran berada dipihak Nabi Muhammad saw. Mendebat orang-orang yang selalu menolak akan kebenaran setelah adanya bukti-bukti yang jelas itu tidak ada faedahnya, sehingga jalan satu-satunya yaitu melakukan *mubāhalah*.

Dengan adanya *mubāhalah* ini telah menjadi bukti yang kuat dan nyata mengenai kerasulan Muhammad saw. Mengenai bantahan kaum Najran tentang Isa as. yang mengatakan bahwa Isa adalah putra Tuhan pun membatalkan *mubāhalah* ini. Sekalipun mereka (kaun Najran) membawa petinggi-petinggi serta para tokoh-tokoh yang penting dikalangan kaumnya bahkan tidak mampu untuk mengalahkan keyakinan dan kepercayaan Rasulullah saw.

²⁰ Abu Yahya Marwan bin Musa, *Tafsir Al-Qur'an Hidayatul Insan*, jilid 1, Disebarluaskan oleh situs www.tafsir.web.id, hlm 174.

Mubāhalah bisa juga dikatakan sebagai sumpah laknat. Namun, persoalan laknat bukanlah sesuatu yang ringan dan mudah untuk dilakukan. Seorang muslim bukanlah orang yang suka melaknat. Melaknat seorang muslim hampir sama dengan membunuhnya, dan yang lebih berbahaya lagi jika ternyata yang dilaknat bukanlah orang yang layak untuk di laknat. Seperti yang dilakukan oleh kaum Najran kepada Rasulullah. Jika saja *mubāhalah* itu terjadi niscaya seluruh kaum Najran akan binasa.

Mubāhalah adalah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah sw, agar laknat dijatuhkan kepada pihak yang berdusta. *Mubāhalah* inilah satu-satunya solusi jika segala bentuk perdebatan, serta bukti-bukti tidak cukup untuk membuktikan pihak yang bersalah diantara dua orang yang berselisih (kedua bela pihak tetap bersikuku pada pendirian masing-masing). Kurang lebih bunyi ketika *bermubāhalah* “Jika saya salah maka laknat Allah akan ditimpakan kepadaku serta keturunanku, begitupun dengan kalian jika berdusta, maka laknat Allah untuk kalian beserta keturunan kalian.”

Mubāhalah ini hanyalah dilakukan jika benar-benar telah menemui jalan buntu di dalam perselisihan di antara dua pihak. *Mubāhalah* tidak boleh dilakukan dalam hal urusan dunia, mengingat sifat kemahakuasaan Allah swt, konsekuensinya apabila keterangan atau janjinya tidak benar yang bersumpah diyakini mendapat hukuman dari Allah swt. Pembahasan ini kemudian menjadi penting untuk masyarakat Indonesia karena *mubāhalah* yang terjadi di Media Sosial cenderung tidak sesuai dengan apa yang penulis paparkan di atas..

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di dalam al-Qur'an, terdapat surah yang menjadi landasan seseorang untuk melakukan *mubāhalah*, yaitu Ali-Imrān/3 : 61. Dari ayat ini kita dapat mengetahui jika *bermubāhalah* hendaklah mengikut sertakan keluarga terdekat seperti anak dan isteri. Hadirnya keluarga terdekat bukanlah untuk menempatkan mereka dalam bahaya, melainkan bentuk dari keseriusan dalam melakukan sumpah *mubāhalah*. Maka dari itu janganlah setiap perselisihan diakhiri dengan *mubāhalah*. Meskipun *mubāhalah* diperbolehkan bukan berarti seseorang boleh melakukannya secara sembarangan, hal ini dilakukan jika benar-benar sudah tidak ada alternatif lain selain *mubāhalah*.

Mubāhalah tidak diperbolehkan jika itu menyangkut dengan urusan dunia, hal ini disebabkan kisah-kisah sebelumnya terjadi ketika menyangkut soal aqidah. *Mubāhalah* yang ada di media sosial terjadi bukan karena perbuatan yang menimbulkan kesesatan dan mudarat bagi agama, akan tetapi *mubāhalah* yang dilakukan ketiga kasus diatas untuk kepentingan pribadi, sehingga *mubāhalah* yang dilakukan tidak seharusnya terjadi.

B. Saran

Ditulisnya skripsi ini yang berjudul “*Mubāhalah* Dalam Al-Qur'an Kajian Terhadap Fenomena *Mubāhalah* Di Media Sosial”, diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi yang baik dalam

khazana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Setelah penulis menyelesaikan penelitian ini, penulis sepenuhnya menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis yakin bahwa penelitian ini meninggalkan banyak sekali kesalahan dan kekurangan yang mungkin saja terdapat di dalamnya, baik dari segi pembahasan maupun sistematika penulisan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun, agar penulisan skripsi ini dapat lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, Abdul Malik Karim, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003.
- Andreas. M Kaplan & Michael Haenlein, “Users of The World, unite! The challenge and opportunities of Social Media”, *Business horizon*, Vol 53, No.1, (2010), hal. 62-64. <http://sciencedirect.com>
- Anwar, “Konsep Mubāhalah dan Praktik Sumpah Pocong di Kabupaten Sumenep-Madura”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/938>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2022. 14:23
- Astuti, Sri Wahyuning, “Victim Blaming Kasus Pelecehan Seksual (Studi Netnografi Pelecehan Seksual Terhadap Via Valen di Instagram),” *PROMEDIA*, Vol 5, No.1, 10 Juli 2019.
- Azizah, Kurnia, “Berada Di level Tertinggi, Ini Pengertian Sumpah *Mubāhalah* Dan Azab Bakal Diterima”, 4 Maret 2021, m.merdeka.com, diakses pada tanggal 9 Maret 2022 pada pukul 01.31 WITA
- Basyir, Hikmat, *Tafsir Al-Muyas.sar*, jilid 3, Solo: An-Naba, 2011..
- Chandra, Edy, “Youtube, Citra Media Informasi Interaktif atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi”, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol.1, No.2 (Oktober 2017), hal. 407. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as.sdt=0%2C5&q=sejarah+youtube+di+indonesia&oq=Sejarah=youtube#d=gs_qabs&t=1666864856982&u=%23p%3D5FAA0ML7AzAJ
- Fariyah, Eva Umatul, “Konsep Sumpah Allah Dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Tafsir al-Tibyan Fi Aqşam Al-Qur’an Karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Tafsir al-Bayani li Al-Qur’an al-Karim Karya Aisyah bint al-Syathi”, *Skripsi*, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).
- Firdaus, Muhammad, “Sumpah *Mubāhalah* (Studi Tentang Pandangan Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Risalah* Vol.12, No.2 (Desember 2012). https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as.sdt=0%2C5&q=mubahalah+dalam+al+quran&oq=Mubahalah=#d=gs_qabs&u=%23p%3D5k_k841zE0AJ
- Fuad, Iwan Zaenul, “Sumpah Pocong: Upaya Konstruksi Fiqh Kultural Khas. Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2014), 64. <http://ejournal.stain.pekalongan.ac.id/index.php/jhi>
- Hamid, Ali Hasan Ali Abdul, *Islam Itu Mudah: Mengenal Islam Lebih Dekat*, Cet.1; Solo: Tinta Medina, 2014.
- Has., Muhammad Has.din, “Membuka Tabir Sumpah Dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Penafsiran ‘A’syah Bint al-Syati’ Tentang Ayat-Ayat Sumpah”,

Al-Izzah : Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, Vol.11, No. 2 (November, 2016), hlm. 2-3. <http://dx.doi.org/10.31332/ai.v11i2.453>

Ihsanudin, Muhammad Habib, “Mubāhalah Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)” *Skripsi*, (UIN Raden Intan Lampung, 2022)

Imam Suprayoga, dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Mu’assasah Ar-Risalah* diterj.oleh, Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa’adiyatulharamain dengan judul *Sumpah Dalam Al-Qur’an*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2019), 61.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maragi* (cet 2), Semarang: CV.Toha Putra Semarang, 1994.

O.Hasbiyah, “Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi.” *Mediator: Jurnal Komunika.s.i* 9.1 (2008), 180.

Ridwan, Nurma Ali, “Pendekatan Fenomenologi dalam kajian agama,” *Jurnal Dakwah-dakwah dan Komunika.s.i*, Vol 7, No.2 (Desember 2013), hlm. 3. <https://doi.org/10.24090/komunika.v7i2.385>

Shihab, M. Quraish, *TAFSIR AL-MISBAH Pesan, Kesan, dan Keresasian Al-Qur’an*, Cet.1, Ciputat: Lentera Hati, 2000.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Cet.4; Bandung:Alfabeta, 2013.

Al-Subaiti, ‘Abdullah, *al-Mubahalalah* diterj. oleh Abdurrahman Bargbah dengan judul *Mubahalalah, Antara Fakta dan Sejarah*,Cet. 1; Pekalongan: Maktabah al-Najah, 2014.

Al-Thabri, Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir, *Jami’ Al-Bayan ‘an Ta’wil Ayi Al-Qur’an* diterj. oleh Ahsan As.kan dengan judul *Tafsir al-Thabari*, jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

Usman, Harahap, “Mubāhalah Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka”, *Skripsi* (Medan:UIN Sumatera Utara, 2020). <http://repository.uinsu.ac.id/13244/>

Wahidi, Ridhoul, “Mubāhalah Di Sosial Media: Kasus-kasus Di Indonesia Dalam Dimensi Qur’ani” *Itqan*, Vol. 9, No.1, (Jan-Jun 2018). <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/itqan/article/view/222>

Wahyudi, Catur, “Marjinalisasi JAI dan Konstruk Keberadaban Civil Society” *Jurnal Studi Sosial*, Vol.6, No. 2 (November 2014), 87.https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as._sdt=0%2C5%q=mubah

alah+dalam+al+quran&oq=#d=gs_qabs&t=1661434969433&u=%23p%3DLNcLwQeLBVMJ

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Fenomena> (diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pada pukul 15:37 WITA).

Zahra,Rahma Fitri, “Mubāhalah Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar (Studi Terhadap Ayat-ayat Mubāhalah)”, *Skripsi*, (UIN Raden Fatah Palembang, 2019).

Al-Zuhaili,, Wahbah, Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariat wa al-Manhaj diterj. oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk. dengan judul Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj, jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2013.



RIWAYAT HIDUP



Israwati, Lahir di Basse Sangtempe (Bastem), Kab.Luwu, Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Agustus 2000. Penulis merupakan anak kedua dari 7 bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Batman dan Ibu bernama Narti. Pendidikan dasar penulis diselesaikan 2012 di SDN 37

Beuma, kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 BUA hingga tahun 2015. Setelah itu, penulis kemudian melanjutkan kembali pendidikan menengah atas di MA Darul Istiqamah Leppang dan selesai pada tahun 2018. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD), dengan mengambil program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

contact person penulis: *IsraAlQibthiyah00@gmail.com*